


**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DENGAN
NAZHIR AHLI (KELUARGA) MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UU WAKAF NO. 41 TAHUN 2004**

**(Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al
Hamidiyah Depok)**

Acc mengulahi
Ujian Munqasah



M. Rocan Syahy
20/2 2023.



Oleh:

Ananda Nabilla Jasmine

NIM : 19421001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DENGAN
NAZHIR *AHLI* (KELUARGA) MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UU WAKAF NO. 41 TAHUN 2004**

**(Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al
Hamidiyah Depok)**



Oleh:

Ananda Nabilla Jasmine

NIM : 19421001

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Nabilla Jasmine
NIM : 19421001
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Produktif Dengan Nazhir Ahli (Keluarga) Menurut Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari, penulisan skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan dengan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 17 Februari 2023

Yang Menyatakan,


Ananda Nabilla Jasmine



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir Ahli (Keluarga) menurut Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah)
Disusun oleh : ANANDA NABILLA JASMINE
Nomor Mahasiswa : 19421001

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. 
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA 
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA 
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 

Yogyakarta, 20 Maret 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 November 2022 M

6 Rabiul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama**
Islam Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1376/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 1 November 2022 M, 6 Rabiul Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ananda Nabilla Jasmine

Nomor Mahasiswa : 19421001

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir Ahli (Keluarga) menurut Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Ananda Nabilla Jasmine

Nomor Mahasiswa : 19421001

Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir *Ahli* (Keluarga) menurut Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

(QS. Al-Baqarah: 267)

الجامعة الإسلامية
الاستدالاندو

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>B</i>	-
ت	Ta	<i>T</i>	-

ث	Ṣa	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ḥa	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Ḍal	<i>Ḍ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-
ص	Ṣad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<i>Ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	<i>Ḍ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fa	<i>F</i>	-
ق	Qaf	<i>Q</i>	-
ك	Kaf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-

م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wau	<i>W</i>	-
هـ	Ha	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	<i>Y</i>	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..يَا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَاِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَاُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DENGAN NAZHIR *AHLI*
(KELUARGA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU WAKAF NO. 41
TAHUN 2004 (STUDI KASUS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI
PONDOK PESANTREN AL-HAMIDIYAH DEPOK)**

Ananda Nabilla Jasmine

ABSTRAK

Perwakafan di Indonesia masih banyak yang belum memahami arti dan manfaat dari wakaf tersebut. Khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan secara produktif, banyak juga yang salah mengartikan makna produktif jika ditinjau atau dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun UU Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir ahli di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dan meneliti berdasarkan pandangan hukum Islam dan UU Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan mengambil penelitian di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada umumnya wakaf di pondok pesantren ini sudah sesuai baik dari sudut pandang hukum Islam dan juga UU wakaf, pengelolaan wakaf di pondok ini juga sudah mengikuti prinsip syariah dan juga UU wakaf, dalam pengembangan wakaf juga selalu meningkat. Namun jika ditinjau dari sisi produktif, pondok pesantren ini hanya sesuai dengan sudut pandang hukum Islam, belum dengan UU wakaf, dan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini juga tidak memiliki investasi atau bekerjasama dengan pihak manapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir ahli (keluarga) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah belum bisa dikategorikan sesuai menurut UU wakaf.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf, Produktif*

**PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT WITH *EXPERT NAZHIR*
(FAMILY) ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND WAQF LAW NO. 41
OF 2004 (A CASE STUDY OF WAQF MANAGEMENT AT THE AL-
HAMIDIYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL, DEPOK)**

Ananda Nabilla Jasmine

ABTRACT

In Indonesia there are still many people who don't understand the meaning and benefit of waqf. Specifically in developing productively in point of view, minispret happened. This study aims to examine the implementation and management productive waqf with expert nazhir (family) in Islamic Boarding School Al-Hamidiyah, and research has according to Islamic and waqf law. This field research has a qualitative approach in Islamic Boarding School Al-Hamidiyah, Depok, West Java. The result explain that the waqf already running well from the point of view Islamic law, and has followed syariah principle from waqf law and the progress is increased. But if we reviewed from its productively, this boarding school in accordance with Islamic law, and inappropriate to waqf law. They don't have investment or cooperate with other party and company. So to say that developing productive waqf with expert nazhir (family) in Islamic Boarding School Al-Hamidiyah cannot be categorized accordingly waqf law.

Keywords: *Management, Waqf, Productive*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya serta memberikan keikhlasan dan kesabaran kepada hamba-Nya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta Salam kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi teladan terbaik untuk para umat-Nya. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, meningkatkan wawasan mengenai wakaf, dapat mengaplikasikannya dalam bidang perwakafan baik dari sisi pengawasan, pengelolaan, maupun pengembangan, serta dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang bisa penulis persembahkan, namun penulis menyadari bahwa tidak tertutup

kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran, bimbingan, motivasi dan juga arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismoni, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Sykahshiyah.
5. Bapak Ahmad Nurozi, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah
8. Ibu Marti Alifa F., S.Psi. selaku Wakil Direktur Pendidikan yang bersedia menjadi narasumber pertama dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Drs. KH. Mahfudz Anwar, selaku Kepala MT yang bersedia menjadi narasumber kedua dalam pembuatan skripsi ini.
10. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung setiap proses kehidupan.
11. Sulaiman Adli Tsany F.T., support system dalam setiap kegiatan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh sahabat, teman-teman, dan Erna yang tidak lelah memberikan semangat juga motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10

A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengelolaan	15
a. Pengertian Pengelolaan	15
b. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan	16
2. Wakaf	17
a. Pengertian Wakaf.....	17
b. Dasar Hukum Wakaf	21
c. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	23
d. Unsur dan Rukun Wakaf	24
e. Macam-macam Wakaf.....	26
f. Harta Benda Wakaf.....	27
3. Wakaf Produktif.....	29
a. Pengertian Produktif.....	29
b. Pengertian Wakaf Produktif.....	29
c. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	30
4. Wakaf Turun-Temurun	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik penentuan Informan	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah.....	39
2. Visi Misi Yayasan Islam Al-Hamidiyah.....	40

3. Struktur Kepengurusan Yayasan Islam Al-Hamidiyah.....	42
4. Data Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah.....	43
5. Praktek Pengelolaan wakaf Produktif dengan Nazhir Ahli di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah	44
B. Pembahasan.....	56
1. Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir Ahli di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah menurut Hukum Islam.....	56
2. Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir Ahli di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
C. Daftar Pustaka	81
LAMPIRAN.....	84
LAMPIRAN I	84
LAMPIRAN II	85
LAMPIRAN III.....	90
LAMPIRAN IV.....	95
CURICULUM VITAE.....	96

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Data Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah..... 43

Table 4.2 Data Tanah Keseluruhan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah 52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Yayasan Islam Al-Hamidiyah 43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba modern ini, masih ada yang kurang memahami tentang wakaf, apa itu wakaf, apa saja manfaat dari wakaf, khususnya wakaf secara turun temurun. Wakaf adalah salah satu didikan fatwa agama islam yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat dalam bentuk ibadah sosial. Islam menempatkan salah satu manfaat yang tidak akan ada habisnya yaitu dari ibadah kebajikan¹, dan karena itu wakaf bertujuan sebagai pendekatan kepada Allah swt dan ikhlas semata untuk mencari ridha-Nya.²

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *Waqafa* yang artinya menahan.³ Wakaf secara istilah ialah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan sebagai pendekatan diri kepada Allah.⁴ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, wakaf berarti mengalihkan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.⁵ Wakaf merupakan suatu kontak antara dua orang atau lebih yaitu orang yang memberikan wakaf (*wakif*) dan orang yang menerima wakaf (*Nazhir*). Kontak atau hubungan antara keduanya bersifat harta kekayaan antara dua

¹ Ibid, h. 479-480

² Abdul Ghofur Anshoru, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), h. 1

³ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 319

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223

orang atau lebih atas dasar satu pihak dan pihak lainnya yang berkewajiban atas suatu kinerjanya.

Di Indonesia, wakaf telah diketahui dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk pada pertengahan abad ke 13M hingga sekarang, wakaf memiliki aspek perekonomian yang strategis dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat jika diselenggarakan dengan baik dan benar. Namun dalam praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih belum kondusif, tertib, dan wakaf tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta sebagaimana yang diharapkan. Banyak juga nazhir menyalahgunakan harta wakaf untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan ikrar wakaf yang pada dasarnya harta benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan kehidupan masyarakat dan bisa diambil manfaatnya sesuai yang diamanahkan oleh wakif.

Hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia, serta menunjukkan sikap masyarakat yang apatis, acuh tak acuh mengenai status berdirinya wakaf yang seharusnya dijaga, dipelihara, dirawat untuk kesejahteraan rakyat baik umum maupun umat. Keadaan demikian tidak sejalan dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan akan membawa kesan yang kurang baik terhadap Islam sebagai penyelenggara wakaf.

Wakaf di Indonesia lebih menekankan pada persoalan wakaf tanah. Hal ini bukan berarti wakaf selain tanah itu tidak diakui, melainkan tanah dianggap sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan

dalam masyarakat, dan banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya untuk menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju dan berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan yang telah dikelola dengan produktif.⁶

Kita tahu bahwa wakaf menghasilkan banyak sekali manfaat yang diharapkan tidak akan habis, sehingga dinamakan dengan wakaf produktif. Wakaf produktif yang dimaksud yaitu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi yang hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif berbeda dengan wakaf konsumtif, wakaf konsumtif yaitu harta benda yang diwakafkan secara utuh, namun berbeda sistemnya, sistem wakaf produktif tidak menghasilkan dana secara mandiri untuk kebutuhan mengelola, seperti masjid, lembaga pendidikan. Berbeda dengan wakaf produktif, wakaf produktif memiliki sistem keuangan secara mandiri seperti tanah lahan yang dimanfaatkan sebagai pertanian, kemudian hasil dari pertanian tersebut bisa disalurkan dalam program sosial atau program pendidikan seperti TPQ, Pondok Pesantren, Madrasah, dan lain sebagainya.

Dengan adanya wakaf yang dibangun untuk program pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada, dengan itu dalam pengoptimalisasi pengelolaan dari wakaf dapat menjadi tolak ukur

⁶ Muhktar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alaudiin Press, 2011), h.8

seberapa mampu wakaf memberikan dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.

Pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi: “Harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijadikan jaminan, b. Disita, c. D hibahkan, d. Dijual, e. Diwariskan, f. Ditukar, atau g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Dengan harapan wakaf ini sebagai salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf yaitu dengan menjadikannya wakaf sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu menjamin dan melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.⁷

Donasi wakaf tidak hanya benda bergerak seperti uang, logam mulia, bisa saja benda produktif yang berarti skema pengelolaan wakaf donasi dari umat, bisa memberikan hasil yang bisa dilanjutkan atau secara terus menerus.⁸ Dari hasil donasi tersebut dikembangkan oleh pengurus atau pengelola wakaf (Nazhir) secara baik, teliti, dan syariat Islam, sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, lembaga-lembaga, maupun bangunan lainnya dibangun atas tanah wakaf.

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004, nazhir didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan

⁷ Ahmad Djunidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Pblilising, 2007), h.54

⁸ Departemen Agama RI, 2008

sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya nazhir adalah manager profesional yang dalam mengurus, menjaga dan memproduktifkan harta wakaf.

Salah satu pengaplikasian wakaf produktif dengan nazhir dalam pengelolaan biasanya terdapat di pondok pesantren yang mana pondok pesantren ini menggunakan harta wakaf yaitu tanah yang dibangun untuk pendidikan kemudian dikelola oleh nazhir sehingga dalam hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf hal ini termasuk dengan tugas nazhir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas nazhir wakaf Indonesia kurang profesional dalam mengelolah wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, petani yang harus diutamakan dari tugas nazhir. Akibat dari ketidakprofesionalan nazhir, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nazhir wakaf, ataupun disengketakan oleh ahli waris wakif.⁹

Dengan adanya pembahasan wakaf ini untuk memberikan wawasan bagi masyarakat yang masih minim atau menganggap tabu persoalan tentang wakaf. Karena jika kita mempelajari lebih dalam mengenai wakaf, banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam Hablum minannas dan Hablum minallah.

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 16

Wakaf tanah yang kemudian dibangun itu menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara baik dan optimal maka mampu menjadikan wakaf itu benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula.

Dengan demikian, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan secara optimal pengelolaan wakaf di Pesantren Al Hamidiyah, Depok, Jawa Barat, tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DENGAN NAZHIR *AHLI* (KELUARGA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU WAKAF NO. 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok)”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga) menurut hukum Islam di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok?

3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga) menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004 di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus disertakan dengan jelas dan singkat, sehingga dapat memberikan arah pada penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok.
2. Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga) menurut hukum Islam di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok.
3. Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga) menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004 di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu yang terkait dengan wakaf, serta memberikan pemikiran (informasi ilmiah) bagi akademisi tentang wakaf produktif.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk ngembangkan informasi mengenai pengelolaan wakaf produktif.
- b. Memberikan kontribusi yang optimal dan meningkatkan potensi wakaf di Indonesia ini dengan lebih produktif.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematika yaitu sebagai berikut:

BAB I, Bab ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul Pengelolaan

Wakaf Produktif dengan Nazhir *Ahli* (Keluarga), dan juga berisikan pada fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II, Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Kerangka Teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan mengenai Wakaf, Wakaf Produktif.

BAB III, Bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung.

BAB IV, Bab ini berisikan mengenai analisa hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian dan dipadukan dengan teori yang ditinjau oleh Hukum Islam dan UU WAKAF NO. 41 TAHUN 2004.

BAB V, Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran dari pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ini adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti mengenai persoalan yang akan dibahas ini. Maka dari itu, penulis mencantumkan hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, yaitu:

Penelitian Choiriyah (2017), dengan judul “*Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya* “. Dalam penelitian ini membahas tentang mengutamakan potensi wakaf dan pengelolaan serta pengembangan dan pemberdayaan tanah wakaf dengan kata lain asset wakaf, yang mana wakaf produktif ini sangat mendapatkan dukungan dari warga atau masyarakat demi terjaganya perekonomian masyarakat.¹⁰

Penelitian Dewi Sri Indriati (2017), dengan judul “*Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*”. Penelitian ini membahas bahwa wakaf produktif ini sangat ideal untuk meningkatkan dan membangun perekonomian masyarakat, dengan hal itu perlu adanya peningkatan dalam pemahaman

¹⁰ Choiriyah, “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”, *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2017

mengenai wakaf, yang dalam prosesnya dilihat dari program jangka pendek dan jangka menengah dan panjang.¹¹

Penelitian Niryad Muqisthi Suryadi (2017), dengan judul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pangkajene, mengetahui bagaimana warga atau nazhir setempat dalam mengelola wakaf, hambatan dalam pengelolaan wakaf, dan manajemen wakaf, serta dimanfaatkan atau pemberdayaan wakaf. Hasil dari penelitian ini, wakaf yang digunakan berupa empang dan sawah, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, namun masih banyak masyarakat di Kecamatan Pangkejene ini belum mengetahui tata cara wakaf sehingga masih banyak kendala yang dihadapi.¹²

Penelitian Nur Azizah (2018), dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan harta benda wakaf sebagai sarana pemberdayaan perekonomian masyarakat. Hasil dari penelitian ini

¹¹ Dewi Sri Indriati, “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No.2, 2017

¹² Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Rangkajene Kabupaten Pangkep”, *Skripsi S1*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017

lebih menekankan makna produktif dan bagaimana prosedur dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat, wakaf yang digunakan berupa tanah yang dimanfaatkan untuk sumber daya manusia berupa TK yang memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat setempat.¹³

Penelitian Mutia Ulfah (2019), dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan wakaf dan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Hasil dari penelitian ini, harta benda yang dijadikan wakaf berupa Masjid, dalam pemahaman wakaf warga setempat hanya mengetahui harta benda wakaf tidak bergerak dan hanya diperuntukkan kegiatan ibadah.¹⁴

Penelitian Muh. Lukman Suardi (2020), dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Duafa di Kota Makassar*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan prosedur dalam meningkatkan kesejahteraan wakaf produktif pada Yayasan Dompot Duafa di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini, dalam pengelolaan wakaf

¹³ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Skripsi SI*, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018

¹⁴ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf”, *Skripsi SI*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019

produktif dompet duaafa ini memiliki 3 layanan program wakaf yang disalurkan guna manfaat masyarakat, selain itu wakaf produktif berupa tanah ini juga dimanfaatkan untuk peternakan dan pertanian seperti menanam berbagai macam sayur.¹⁵

Penelitian Anggraeni Wenny Safitri (2020), dengan judul “*Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengutamaan masalah dalam pengelolaan wakaf berdasarkan metode ANP¹⁶ dan juga strategi dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut. Hasil dari penelitian ini, ada beberapa aspek permasalahan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, dari berbagai masalah ini menghasilkan prioritas wakaf yang salah satunya yaitu rendahnya profesionalisme nazhir, dan dari aspek permasalahan dan segi prioritas ini mengeluarkan strategi dalam pengelolaan wakaf produktif.¹⁷

Penelitian Taufiq Ramadhan (2020), dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁵ Muh. Lukman Suardi, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompet Duaafa di Kota Makassar”, *Skripsi S1*, Makassar: UMM, 2020

¹⁶ Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan salah satu metode yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan saling berkaitan antar kriteria dan sub kriteria yang ada.

¹⁷ Anggraeni Wenny Safitri, “Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf produktif Di Indonesia”, *Tesis S2*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui proses pengelolaan wakaf produktif, bagaimana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaannya dan cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini, harta benda yang digunakan untuk wakaf produktif adalah tanah dan bangunan, pengelolaan wakaf ini dengan cara sewa menyewa, ruko, kios, dan lainnya. Dalam pengelolaannya mengikuti sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2, pengelolaan aset wakaf ini juga tidak memiliki kendala dikarenakan adanya pemahaman dari nazhir dan dukungan dari masyarakat. Namun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dikarenakan minimnya penerimaan dari sewa aset wakaf tersebut.¹⁸

Dari penelitian di atas, tidak ada yang memiliki kesamaan dalam pembahasan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* (Keluarga). Namun pada objek nya sama yaitu wakaf produktif, dan kesamaan lainnya yaitu dalam penelitiannya yaitu penelitian lapangan, serta dari beberapa penelitian di atas, memiliki kesamaan dalam harta benda yang diwakafkan.

¹⁸ Taufiq Ramadhan, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh, *Tesis S2*, Jakarta: IIQ Jakarta, 2020

B. Kerangka teori

1. Pengelolaan

a) Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus, merawat, dan mengatur. Dalam kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang artinya serupa dengan pengelolaan, yaitu sebagai suatu proses yang mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.¹⁹

Para ahli mendefinisikan pengelolaan sebagai berikut:

Menurut Jamer A.F. Toner, pengelolaan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengawasan agar anggota dalam suatu organisasi menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, penggerakan, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

¹⁹ Rita Mraiya, *Pengelolaan Lingkungan belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.16

Menurut G.E. Terry, pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran atau tuju yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²⁰

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu upaya dalam pergerakan, perencanaan, pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai tuju dengan efektif dan efisien.

b) Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kita harus mengetahui fungsi yang dimiliki oleh pengelolaan.

Fungsi pengelolaan yang diantaranya yaitu:

- Adanya pengadaan, atau usaha yang memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
- Adanya pengembangan untuk keahlian pekerja melalui program dan pelatihan yang tepat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

²⁰ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.26

- Adanya kompensasi untuk memberikan balas jasa atau imbalan kepada pekerja yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.²¹

Tujuan adanya pengelolaan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan, untuk membantu pekerja dalam pencapaian tujuannya, untuk menunjukan secara etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan, dan untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaiannya.

2. Wakaf

a) Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan.²²

²¹ Edwin B. Flippo, *Personal: Manajemen Personalita*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 5-7

²² Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia Tahun 2009*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), h. 41

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtimaiyyah).²³

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

²³ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.²⁴

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya), dan wakif berkewajiban

²⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h.3

menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.”

Menurut para jumbuh ulama, wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (ainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat islam dalam rangka mendekati diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.²⁵

Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam

²⁵ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), Hal. 25

jangka waktu yang ditentukan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umat.²⁶

b) Dasar Hukum Wakaf

Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ^{۲۶}
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.”²⁷

Salah satu contoh Hadis yang membahas mengenai kebolehan dan pemanfaatan wakaf yaitu dalam Hadis riwayat al-Bukhari, *“Diriwayatkan oleh ibn Umar Sesungguhnya Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi saw untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata “ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak menginginkannya, apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab “jika kamu menghendaki maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut.*

²⁶ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 30

²⁷ Al-Qur'an terjemahan, QS Ali Imran, ayat 92, hal. 62

Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkara diri.” (HR al-Bukhari)

Dalam kutipan hadis ini, kata jika kamu menghendaki maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya mengisyaratkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum dengan melepaskan kepemilikan atau suatu harta atau benda dan menyedekahkan hasilnya guna kepentingan umum, sosial, dan keagamaan.

Para Ulama dan Nabi saw sepakat dan membolehkan dengan adanya wakaf, sehingga hukum wakaf ialah sunnah.²⁸ Ada satu Hadis yang menginterpretasikan ajaran wakaf yaitu gadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

²⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 20

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.”²⁹

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasal 49 yang menyebutkan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan juga dilindungi. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah, hal ini bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

c) Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf sebagaimana yang dimaksud yaitu mendapatkan ganjaran yang baik, memajukan

²⁹Nasa’l, “Sunan Nasa’l”, 3591

kesejahteraan umum, bermanfaat bagi umum dan bagi yang menerima wakaf serta untuk umat islam.

Sedangkan fungsinya, menurut Pasal 216 KHI menyatakan fungsi wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf yang sesuai dengan tujuan wakaf.

d) Unsur dan Rukun Wakaf

Pasal 6 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 menyebutkan unsur wakaf yaitu:

- Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

- Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

- Harta benda wakaf

Harta benda yang memiliki jangka waktu lama dan bisa dimanfaatkan serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

- Ikrar wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada

nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

- Peruntukan harta benda wakaf

Peruntukan harta ini agar ada titik kejelasan dan mencapai tujuan dan fungsi harta benda wakaf, misalnya sebagai sarana ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sebagai peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya.

- Jangka waktu wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu, harta benda yang diwakafkan itu untuk selamanya atau memiliki batas waktu yang ditentukan.

Ada 4 rukun wakaf menurut jumhur ulama, yaitu wakif, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, sighthat.

- Wakif memiliki syarat cakap hukum yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Tindakan yang dimaksud yaitu dengan melepaskan hak milik untuk hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan. Syarat yang harus dipenuhi oleh

wakif yaitu berakal, balig, cerdas, atas kemauan sendiri, dan merdeka.

- *Mauquf* dapat dikatakan sesuatu yang dianggap harta benda yang bisa dimanfaatkan. Benda wakaf ini harus diketahui kejelasannya dan juga keberadaannya, dan benda wakaf ini benar-benar milik wakif.
- *Mauquf 'alaih* yaitu sasaran dan tujuan wakaf, maksudnya yaitu harta benda itu difokuskan atau ditujukan kearah yang jelas. Pihak yang memiliki atau menyerahkan wakaf ini dengan tujuan yang baik bukan untuk maksiat.
- *Sighat* yaitu pelafalan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya, pelafalan ini memiliki kejelasan yang menunjukkan terjadinya wakaf dan munculnya akibat hukum wakaf.³⁰

e) **Macam-macam wakaf**

Macam-macam wakaf berdasarkan pemanfaatan terbagi menjadi 2, yaitu:

³⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 31

- Wakaf *Ahli*, yaitu wakaf yang ditujukan untuk keluarga dan keturunan wakif atau kerabat tertentu.
- Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang ditujukan untuk jangka yang panjang dan untuk kepentingan umat seperti pembangunan masjid, rumah sakit, pembangunan untuk pendidikan, dan lain sebagainya.

f) Harta Benda Wakaf

Harta benda terbagi menjadi 2, yaitu harta benda bergerak dan tidak bergerak.

Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang di antara lainnya yaitu:

- Uang tunai,
- Logam mulia,
- Saham,
- Surat berharga,
- Kendaraan,
- Hak sewa,

- Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda tidak bergerak diantara lainnya yaitu:

- Hak atas tanah dengan ketentuan perundang-undangan baik yang sudah ataupun belum didaftarkan,
- Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah,
- Hak atas tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
- Hak milik atas satuan rumah,
- Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 40 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- Dijadikan jaminan,
- Disita,
- Dhibahkan,

- Dijual,
- Diwariskan,
- Ditukar, atau
- Dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.

3. Wakaf Produktif

a) Pengertian Produktif

Produktif berasal dari kata produktivitas yang secara umum yaitu sebagai hubungan antara pengeluaran (jasa) dan pemasukan (tenaga kerja, uang, bahan) atau bisa dikatakan sebagai ukuran efisiensi ekonomis yang mengikhtisarkan nilai-nilai dari output relatif terhadap nilai dari input yang dipakai untuk menciptakannya.³¹

Singkatnya produktif adalah salah satu cara untuk meraih atau mendapatkan hasil yang diinginkan dengan usaha dan waktu yang maksimal.

b) Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan harta benda tetap yang diwakafkan guna kegiatan produksi yang hasilnya disalurkan kepada orang-orang tertentu

³¹ Ricky W. Griffin, Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.213

yang berhak mendapatkan atau sesuai dengan tujuan utama wakaf. Hal ini juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, namun juga bisa dengan wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam, pembangunan masjid, dan lembaga pendidikan.

Menurut Hukum Islam, wakaf produktif ini pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tujuh bidang kebun kurma di Madinah, dan pada hadis yang menyebutkan bahwa Umar mendapatkan atas tanah di Khaibar, hadis tersebut memberikan arti bahwa wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang memberikan keuntungan, kemudian keuntungan tersebut disalurkan untuk kesejahteraan umat.

c) Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan wakaf, kunci utamanya terletak pada kehadiran atau keberadaan nazhir, tim kerja yang empati untuk memaksimalkan hasil wakaf yang telah diharapkan.

Nazhir dalam pengelolaan ini memiliki tugas, dalam pasal 11 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tugas nazhir yaitu:

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan dan diperuntukannya
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Menurut Monzer Kahf sebagaimana dikutip oleh Rozalinda (2015), pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara yang diantaranya yaitu:

- Badan wakaf atau pengelola wakaf menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu yang kemudian keuntungannya diberikan kepada mauquf 'alaih, seperti untuk yayasan pendidikan TPA dan TPQ.
- Wakaf uang diambil alih oleh wakif yang ditugaskan untuk permodalan dana wakaf dalam bentuk mudharabah dan mencari keuntungan yang dimanfaatkan dari hasil wakaf.

- Permodalan wakaf yang dimanfaatkan dalam pembangunan proyek wakaf produktif yang hasilnya dikumpulkan ke mauquf 'alaih.

Wakaf produktif berupa tanah bisa juga digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah atau lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain-lainnya, dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.³²

Pemanfaatan wakaf tanah mayoritas digunakan untuk sarana ibadah dan sekolah.


4. Wakaf Turun-Temurun

Wakaf turun temurun dapat diterapkan dalam berbagai bidang dan sisi kehidupan. Sebagai contoh, wakaf turun temurun ini ada yang diterapkan dalam lembaga pendidikan, dalam pengelolaan suatu pondok, dan masih banyak lagi.

Pembahasan yang diambil dalam wakaf turun temurun ini ialah seorang nazhirnya, bagaimana seorang nazhir mengelola dan mengutus atau memandatkan seseorang untuk meneruskan dalam pengelolaan dan pengawasan harta benda yang diwakafkan.

³² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.3

Di dalam lembaga pendidikan, khususnya yayasan dalam sekolah tersebut, penerapan wakaf produktif tetap dilakukan oleh seorang nazhir yang bisa perseorangan atau badan hukum, nazhir tersebut berhak memberikan mandat kepada pembina atau kepala pengasuh sekolah atau pesantren untuk menjalankan tugas nazhir yaitu pengawasan, pengelolaan, pengembangan praktek dalam wakaf tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini merupakan salah satu metode yang mana untuk menggali secara khusus dan realistis dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat.³³ Menurut Mudjahirin Thohir, data kualitatif yaitu kumpulan data informasi yang ciri-cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka.³⁴

Peneliti memilih jenis penelitian ini dikarenakan ingin berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana wakaf produktif secara pengelolaan atau pemanfaatannya. Dengan adanya penelitian studi kasus pada wakaf Pondok Pesantren Al Hamidiyah merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai latar belakang, unit sosial, keadaan atau peristiwa yang ada saat penelitian dilaksanakan.

³³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

³⁴ Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, (Semarang: Fasindo Press, 2013), h.125

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh. Adapun lokasi penelitian ini di Pondok Pesantren Al Hamidiyah, Jl. Raya Sawangan Depok, Jl. Raya Sawangan KM. 2 No. 12, Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16435

3. Informan Penelitian

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari beberapa staff Yayasan Pondok Pesantren Al Hamidiyah. Dalam hal ini yang akan menjadi informan adalah Ibu Marti Alifa F. selaku Wakil Direktur Pendidikan YIA dan KH. Mahfudz Anwar selaku Guru Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah dengan purpose sampling, yang mana dalam pengambilan data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini, informan yang dituju yang mana mengetahui lebih banyak mengenai proses adanya wakaf dan data lengkap di Pondok Pesantren Al Hamidiyah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif . Untuk mendapatkan data yang diperlukan

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat.

Metode pengumpulan data pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara dan dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang detail kepada subjek peneliti.³⁵

b) Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini merupakan data yang kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, cet.1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 160

menilai adanya data tersebut dan dengan adanya dokumentasi yang bersangkutan ini perlu dicatat sebagai sumber informasi.

6. Keabsahan Data

Dalam keabsahan dapat dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan adanya terobosan terhadap masalah-masalah tertentu yang ada. Dalam pengujian data ada beberapa metode triangulasi diantaranya sebagai berikut:

a) Triangulasi kejujuran peneliti

Triangulasi kejujuran ini yang dimaksud adalah menguji kejujuran dan kemampuan peneliti saat wawancara atau observasi dilaksanakan secara langsung, atau ikut serta saat terjadinya wawancara dan perekamana data secara langsung.

b) Triangulasi dengan Sumber Data

Dalam sumber data dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari berbagai informasi yang didapatkan dengan kata lain triangulasi ini membandingkan pendapat yang hasilnya sebagai pengetahuan berupa kesamaan dan alasan adanya perbedaan.

c) Triangulasi dengan Metode

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu pengumpulan data melalui wawancara atau hasil dari observasi. Tujuan triangulasi ini untuk menyocokkan terhadap metode pengumpulan data, apakah hasil dari pengumpulan itu sudah sesuai dengan informasi yang diperlukan, jika berbeda maka peneliti perlu mencari kesamaan data dari informan dan metode yang berbeda.

d) Triangulasi dengan Teori

Berdasarkan hasil dari penelitian, analisis dalam pencarian tema ini berupa informasi yang dapat dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya agar ketika ditarik kesimpulan mendapatkan hasil yang serupa.

7. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk menganalisis kejadian atau peristiwa yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah

Pesantren Al-Hamidiyah merupakan salah satu wujud dan cita-cita yang sudah lama didambakan oleh KH. Achmad Sjaichu. Hal ini sejalan dengan keinginannya yang besar dalam menangani pengembangan dan pelestarian kegiatan pendidikan dan dakwahnya kelak melalui Ittihadul Muballighin.³⁶

Pesantren Al-Hamidiyah didirikan pada tanggal 17 Juli 1988, keinginan mendirikan pesantren tersebut mendapatkan dukungan penuh dari sang istri tercinta yaitu Hj. Solchah. Kemudian dibelilah sebidang tanah dengan harga yang terjangkau di daerah Sawangan Depok pada tahun 1980.

Dalam proses pembangunan Pesantren Al-Hamidiyah sempat tertunda karena adanya berbagai kesibukan dan persiapan yang belum matang. Pada tahun 1987, pembangunan pesantren dimulai dengan peletakan batu pertama yang disaksikan oleh beberapa pejabat, ulama, dan tokoh masyarakat. KH. Achmad Sjaichu memberikan itu dengan nama Al-Hamidiyah, dinisbatkan dari nama ayahnya Abdul Hamid.

³⁶ Yayasan Islam Al-Hamidiyah, KH. Ahmad Sjaichu, *Kembali Ke Pesantren*, cet.I, (Tangerang: Pustaka Kompas, 2020), hal. 100

Tepat pada tanggal 17 Juli 1988, Pondok Pesantren Al-Hamidiyah membuka pendaftaran. Saat itu pesantren menerima santri pertama sejumlah 120 untuk tingkat Madrasah Aliyah dan 120 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah. Pada saat itu banyak yang mendaftarkan diri dan dari yang diterima beberapa santri menginap di Asrama dan yang lainnya pulang pergi karena masih terbatas asrama menginap bagi santri.

Setelah terwujudnya pesantren, beliau juga ingin membangun Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di wilayah pesantren. Pada tahun 1993, seluruh aset dan sarana serta fasilitas Pesantren Al-Hamidiyah telah berstatus wakaf. Pewakaf Pesantren Al-Hamidiyah yaitu Almarhum KH. Achmad Sjaichu dan mewakafkan Pesantren Al-Hamidiyah kepada Yayasan Islam Al-Hamidiyah (YIA) dan dtetapkannya sebagai nazhir.

Yayasan Islam Al-Hamidiyah atau biasa disingkat YIA bertugas mengembangkan, melindungi, dan mengawasi aset pondok yang berstatus wakaf. YIA juga menaungi semua Pendidikan seperti MTS dan MA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah.

2. Visi dan Misi Yayasan Islam Al-Hamidiyah

Yayasan Islam Al-Hamidiyah berupaya dalam melakukan yang terbaik dalam bidang pengembangan dan pemeliharaan aset

wakaf, fasilitas sarana, pembangunan, serta unit-unit lainnya yang menjadi sumber utama kemandirian dan keberlangsungan hidup pondok tanpa menggantungkan diri kepada pihak lain.

Visi yang dimiliki sangat sederhana namun memiliki makna luas yang diharapkan mampu mewakili sistem pengelolaan dan proses dalam belajar mengajar, yakni “Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial yang berakhlakul karimah, profesional, dan akuntabel”


Rangkaian dari visi YIA mewakili adanya proses dan target yang dirumuskan dalam bentuk 5 (lima) misi yaitu:

- a) Menyelenggarakan pembelajaran bernuansa STEAMMI (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic, Montessori, and Islamic) berlandaskan Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdiyyah.
- b) Menyiapkan pendukung pembelajaran yang edukatif.
- c) Menerapkan iklim organisasi pembelajar dan nilai ke Alhamidiyahan.
- d) Menjalin Kerjasama bidang Pendidikan, Kesehatan, dan sosial bertaraf nasional serta internasional.
- e) Menerapkan kebijakan satu pintu.³⁷

³⁷ Sumber: Bagian Kepala Departemen Sekretariat PTSP dan Event Organizer

3. Struktur Kepengurusan Yayasan Islam Al-Hamidiyah

Setiap lembaga sudah dipastikan memiliki struktur organisasi dalam pemberian tugas dan tanggung jawab. Struktur Organisasi yang dibuat oleh YIA diharapkan mampu memberikan kemajuan dan pengembangan yang lebih baik. Adapun struktur organisasi YIA sebagai berikut:



Gambar 4.1 – Struktur Pengurus YIA³⁸

4. Data Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah

Tanah yang dibangun menjadi bangunan pesantren kemudian diajukan menjadi tanah wakaf bisa dikatakan cukup luas, untuk memperjelas luas tanah wakaf secara keseluruhan berikut rincian:

Table 4.1 – Data Tanah Wakaf³⁹

No.	Kode Sertifikat	Area Sertifikat	Nama Kepemilikan	Status Sertifikat	Luas Tanah
1	1a	Dapur	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	2000m ²
		Asrama Putri			
		Kantor TK			
		Ruang Kelas TK			
		Area Bermain TK			
2	1b	Asrama Putra	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	2400m ²
		Kelas MTS			
		Kantin Putra			
		Masjid			
3	1c	Kantin Depan	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	1410m ²
		Koperasi			
		SDIT 2 Lantai			
		Kelas TK Bagian Belakang			
4	1d	Kantor Yayasan	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	2275m ²
		Kantor Pengasuh/Kerja			
		Kantor MTS			
		Lobby Madrasah			
		KBIH			
		Wartel			
		Laboratorium			
		Teras Masjid			
		Pos Satpam			
		Sebagian Area Parkir			
5	1e	Ruang Makan Putra	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	3785m ²
		Ruang Kelas MTS			
		Kantor MA			
		Kantor STAI			
		Ruang Kelas MA			
		Sebagian Asrama Putri			
Sebagian Area Parkir					

Seluruh wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah tidak hanya digunakan untuk sarana Pendidikan,

³⁸ Sumber: Bagian Kepala Departemen Sekretariat PTSP dan Event Organizer

³⁹ Sumber: Bagian Kepala Departemen Sekretariat PTSP dan Event Organizer

melainkan juga mengelola dana yang didapatkan untuk menghasilkan wakaf yang produktif sehingga bisa mendirikan atau memperbaiki unit-unit yang sudah dibangun sebelumnya.

Harta yang diwakafkan ini memang pada dasarnya memiliki tujuan untuk pengembangan pendidikan atau menyebarkan pendidikan yang bisa juga berupa dakwah. Di pesantren ini memiliki lahan yang luas yang dimanfaatkan untuk sarana pendidikan atau akses pendidikan berupa TPA, Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA).

“Sejak awal memang KH. Achmad Sjaichu (wakif) itu ingin mendirikan pondok pesantren, kemudian beliau membeli tanah di wilayah depok, kemudian didirikannya pondok pesantren ini yang dipimpin oleh beliau sendiri, dan diperuntukannya untuk sarana pendidikan.”

Pada saat ini, wilayah pondok pesantren semakin luas dengan adanya SDIT, SMPI, dan juga STAI, namun tanah yang menjadi tanah wakaf tetap hanya wilayah pondok pesantren saja, tidak ada yang membedakan antara tanah wakaf maupun non wakaf.

Akan tetapi, kalau dilihat dari luar, dari segi warna atapnya terlihat tidak adanya perbedaan yang cukup mendasari mana yang tanah wakaf dan mana yang non wakaf, namun dilihat sepintas dari segi warna genting tanah wakaf terlihat memiliki atap berwarna coklat, sedangkan untuk warna atap non wakaf berwarna biru.

5. Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir *Ahli* (Keluarga) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok

Berdasarkan dari studi lapangan yang telah dilakukan peneliti bahwa asal kepemilikan tanah pada Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ialah milik pribadi yang mana KH. Achmad Sjaichu selaku wakif membeli tanah yang cukup luas di daerah sawangan yang kemudian dibangun menjadi pondok pesantren, masjid, ruang kelas mts, dan lainnya.

Sejak tahun 1993, tanah tersebut sudah berstatus tanah wakaf berdasarkan dengan sertifikat tanah yang dimiliki. Karena sebelumnya wakif membeli tanah yang bukan hanya satu kepemilikan, akhirnya wakif memiliki beberapa sertifikat tanah yang sebelumnya berstatus hak milik menjadi tanah wakaf.

Tanah yang diwakafkan itu juga diperuntukkan sebagai kegiatan pengembangan pendidikan Islam di pondok pesantren dan kegiatan sosial sesuai dengan akta ikrar wakaf. Pada saat mengajukan ikrar wakaf, wakif sendiri yang mengajukan ikrar wakaf tersebut dengan adanya 2 saksi.

Selain wakaf tidak bergerak, di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini juga memiliki wakaf zurri atau wakaf *Ahli* yang mana dalam lingkungannya KH. Achmad Sjaichu mendirikan bangunan yang dijadikannya sebagai yayasan untuk mengelola perwakafan, dan dalam kepengurusannya masih memiliki hubungan keluarga.

Hal tersebut termasuk dalam wakaf zurri atau wakaf *Ahli* karena dalam pengertian wakaf tersebut ialah harta benda wakaf yang diperuntukkan untuk kesejahteraan atau jaminan sosial dalam lingkungan keluarga kerabat dalam satu darah.⁴⁰

Yang mana dalam Yayasan Islam Al-Hamidiyah tersebut orang yang bekerja, yang mengelola, mengembangkan, maupun mengawasi masih memiliki hubungan keluarga dengan KH. Achmad Sjaichu, yang kemudian dari hasil kerjanya atau dalam pengelolaan wakaf tersebut membuah hasil untuk kebutuhan mereka baik primer maupun sekunder.

Sebelum didirikannya sebuah yayasan, pada saat itu KH. Achmad Sjaichu menjabat sebagai pemimpin tunggal yang mana sebagai wakif dan juga nazhir yang mengelola Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Seiring berjalannya waktu, KH. Achmad Sjaichu membentuk sebuah lembaga atau yayasan yang akan dijadikannya sebagai nazhir, dan keduanya masih memiliki hubungan keluarga yang mana setelah terbentuknya yayasan yang diberi nama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, kepemimpinan itu turun kepada anaknya hingga sekarang.

Sehingga, pengelolaan wakaf ini berstatus wakaf *Ahli* atau wakaf zurri karena pengelolaanya dikelola oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang didalamnya masih memiliki hubungan keluarga

⁴⁰ Faruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hal. 97

dengan wakif atau KH. Achmad Sjaichu. Sebagaimana struktur yang tertera di atas, beberapa pengurus yang Yayasan Islam Al-Hamidiyah adalah anak-anaknya yang diantaranya yaitu:

- 1) Dra. Hj. Mariam Chairiah adalah putri pertama dari KH. Achmad Sjaichu dan Hj. Solchah yang menjabat sebagai Badan Pembina Yayasan Islam Al-Hamidiyah.⁴¹
- 2) Dr. H. Imam Susanto Sjaichu adalah putra kedua dari KH. Achmad Sjaichu dan Hj. Solchah yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Islam Al-Hamidiyah
- 3) Ir. H. Moch. Sutjahyo adalah putra ketiga dari KH. Achmad Sjaichu dan Hj. Solchah yang saat ini menjabat sebagai Pengawas Bidang Sarana di Yayasan Islam Al-Hamidiyah
- 4) H. Zainul Mudjahidin adalah putra keempat dari KH. Achmad Sjaichu dan Hj. Solchah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit KBIH di Yayasan Islam Al-Hamidiyah
- 5) Ir. H. Tjahjono adalah suami dari almarhumah ibu Rahmawati putri kelima dari KH. Achmad Sjaichu dan Hj. Solchah yang saat ini menjabat sebagai

⁴¹ Yayasan Islam Al-Hamidiyah, KH. Achmad Sjaichu, Kembali Ke Pesantren, (Tangerang: Pustaka Compass, 2020), hal. 194

Badan Pengawas Yayasan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah

- 6) Hj. Zubaida Sjaichu adalah putri keenam dari KH. Achmad Sjaichu dan Hj. Solchah yang saat ini menjabat sebagai Pengawas dalam Bidang Keuangan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah
- 7) H. Achmad Fauzi adalah putra terakhir atau putra kedelapan dari KH. Ahmad Sjaichu dan Hj. Solchah,⁴²

Peran nazhir disini sangat penting dalam pengelolaan wakaf karena sukses atau tidaknya dalam pemanfaatan wakaf tergantung dengan bagaimana nazhir mengelola wakaf, maka dari itu dibutuhkannya nazhir yang memiliki jiwa keprofesionalisme dan memiliki pengetahuan mengenai manajemen wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukannya dengan produktif.

Dalam pengelolaannya, secara langsung wakaf berperan sebagai pembangunan perekonomian, yang mana wakaf telah menjadikan salah satu jalan utama atau alternatif dalam pendistribusian untuk mencapai pembangunan ekonomi, karena

⁴² Yayasan Islam Al-Hamidiyah, KH. Achmad Sjaichu, Kembali Ke Pesantren, (Tangerang: Pustaka Compass, 2020), hal. 199

wakaf mempunyai peran penting dalam sarana pendidikan maupun sarana ibadah atau fasilitas lainnya.

Prinsip dalam manajemen wakaf yaitu hasil dari wakaf harus tetap mengalirkan manfaat, yang mana dalam hadist Nabi SAW,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Tahan pokok dan sedekahkan hasilnya” atau dikemukakan oleh Imam Syafi’i, “menahan asset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah.”⁴³

Dari kedua hadist tersebut menjelaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan melainkan hakikatnya wakaf ialah menghasilkan keuntungan berdasarkan syariat yaitu guna sebagai mashlahat untuk kepentingan umat maupun masyarakat, dengan adanya nazhir yang mengelola hasil wakaf dengan baik, sesuai dengan syariah, dan seksama, sehingga menghasilkan keuntungan secara produktif.

Nazhir di pondok ini tidak hanya mengelola harta benda wakaf, dana yang masuk dari hasil wakaf, pengembangan wakaf, melainkan juga mengelola kegiatan pondok pesantren termasuk juga kepala pengasuh pondok. Pondok Pesantren Al-Hamidiyah

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5

memiliki pemimpin pondok atau biasanya disebut dengan kepala pengasuh pondok, sebelumnya yang menjadi kepala pengasuh pondok ialah wakif sendiri, setelah sahnya diwakafkan sekarang digantikan oleh kyai yang tidak memiliki hubungan keluarga atau orang yang professional yang ahli dalam bidang agama.

Kepala pengasuh pondok menjabat selama 5 tahun atau lebih karena untuk menjabat sebagai kepala pengasuh di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini unik. Biasanya kyai atau kepala pengasuh pondok diambil alih oleh pendiri pesantren atau keturunan dari kyai, sedangkan dalam pondok itu tidak pernah mengambil dari keturunan wakif.

Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini memiliki alasan tersendiri mengapa tidak pernah mengambil dari keturunan wakif, karena yang pertama, dari pihak keluarga wakif ingin yang memegang atau mengambil alih pondok pesantren yang benar-benar ahli atau professional dalam bidang agama, kedua, karena dari pihak keluarga merasa tidak ahli dalam menguasai bidang agama sehingga takut tidak professional dalam menjalaninya.

“Sebelumnya ketika nazhir masih ada, yang memimpin pondok itu adalah nazhir sendiri, begitu wakaf, dilanjutkan oleh kyai yang tidak ada hubungan keluarga, hubungan profesional saja, namun kepala pengasuh ada yang didampingi oleh wakil dan lain sebagainya ada yang ada hubungan keluarga, tapi kalau kepala pengasuhnya setelah kyai wafat tidak ada yang ada hubungan keluarga.”⁴⁴

⁴⁴ Marti Alifa F., *Wawancara* (Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, 15 Desember 2022)

Dalam pengelolaan pondok tidak memiliki hambatan karena yayasan yang mengelola pondok ini selalu menjaga kekompakan dan konsisten dalam tanggung jawabnya. Untuk pergantian kepengurusannya juga tidak terlalu sering, kalau ada anggota yang sakit atau wafat baru diubah dalam data kepengurusannya, dan data dalam pergantian selalu terjaga dan tersimpan rapih.

Mengenai pengelolaan asset wakaf, sejauh ini semua berjalan dengan sangat baik dan juga sangat berkembang termasuk sarana pendidikan di dalamnya, seluas 11.870 m² yang terdiri dari⁴⁵:

- Wilayah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah
- Lapangan Belakang Pondok Pesantren Al-Hamidiyah

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai data tanah di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah beserta keperuntukannya secara keseluruhan, berikut data tanah tersebut:

⁴⁵ Sumber: Bagian Kepala Departemen Sekretariat PTSP dan Event Organizer

Table 4.2 – Data Tanah Keseluruhan⁴⁶

No.	Kode Sertifikat	Area Sertifikat	Nama Kepemilikan	Status Sertifikat	Luas Tanah
1	1a	Dapur	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	2000m ²
		Asrama Putri			
		Kantor TK			
		Ruang Kelas TK			
		Area Bermain TK			
2	1b	Asrama Putra	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	2400m ²
		Kelas MTS			
		Kantin Putra			
		Masjid			
3	1c	Kantin Depan	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	1410m ²
		Koperasi			
		SDIT 2 Lantai			
		Kelas TK Bagian Belakang			
4	1d	Kantor Yayasan	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	2275m ²
		Kantor Pengasuh/ Kerja			
		Kantor MTS			
		Lobby Madrasah			
		KBIH			
		Wartel			
		Laboratorium			
		Teras Masjid			
		Pos Satpam			
		Sebagian Area Parkir			
5	1e	Ruang Kelas MTS	YIA	Wakaf 11 Juni 1993	3785m ²
		Kantor MA			
		Kantor STAI			
		Ruang Kelas MA			
		Sebagian Asrama Putri			
6	1f	Sebagian Area Parkir	YIA	Wakaf 3 Desember 2013	3937m ²
		Lapangan Belakang Pondo			
7	SDIT	SDIT Al-Hamidiyah	Imam Susanto	Hak Milik	3410m ²
8	SMPI	SMPI Al-Hamidiyah	Imam Susanto	Hak Milik	1160m ²
9		SMPI Al-Hamidiyah	Imam Susanto	Hak Milik	175m ²
10		SMPI Al-Hamidiyah	Imam Susanto	Hak Milik	425m ²
11	STAI	STAI	Maria Chairiah, Imam Susanto, M. Sutjahyo Zainul Mudjahidin Zubaidah, Farida Achmad Fauzi, R. Mul Imam Sastraningrat	Hak Milik	232m ²
12			STAI	Maria Chairiah, Imam Susanto, M. Sutjahyo Zainul Mudjahidin Zubaidah, Farida Achmad Fauzi, R. Mul Imam Sastraningrat	Hak Milik

⁴⁶ Sumber: Bagian Kepala Departemen Sekretariat PTSP dan Event Organizer

13	STAI	STAI	Maria Chairiah, Imam Susanto, M. Sutjahyo Zainul Mudjahidin Zubaidah, Farida Achmad Fauzi, R. Mu Imam Sastraningrat	Hak Milik	247m ²
14		STAI	Maria Chairiah, Imam Susanto, M. Sutjahyo Zainul Mudjahidin Zubaidah, Farida Achmad Fauzi, R. Mu Imam Sastraningrat	Hak Milik	2068m ²
15		STAI	Maria Chairiah, Imam Susanto, M. Sutjahyo Zainul Mudjahidin Zubaidah, Farida Achmad Fauzi, R. Mu Imam Sastraningrat	Hak Milik	232m ²
16		STAI	Maria Chairiah, Imam Susanto, M. Sutjahyo Zainul Mudjahidin Zubaidah, Farida Achmad Fauzi, R. Mu Imam Sastraningrat	Hak Milik	232m ²

Pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan gedung secara bertahap. Setelah berkembangnya pondok pesantren, baik MA maupun MTS, Sekolah Tinggi Agama Islam atau biasa disebut dengan STAI Al-Hamidiyah didirikan sejak 23 Februari 1991, sebelumnya STAI ini dinamakan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) Al-Hamidiyah. Sejak didirikannya STAI, banyak masyarakat yang antusias dengan adanya sekolah tinggi tersebut, yang kemudian menghasilkan banyak lulusan baik di berbagai bidang pekerjaan. Sehingga STAI sudah dipercayai oleh masyarakat dalam melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan tentunya Yayasan Islam Al-Hamidiyah juga terus gigih dalam mengembangkan baik dari kualitas maupun kuantitas.⁴⁷

⁴⁷ Yayasan Islam Al-Hamidiyah, KH. Achmad Sjaichu, Kembali Ke Pesantren, (Tangerang: Pustaka Compass, 2020), hal. 132

Pada tahun yang sama, Taman Kanak-kanak (TK) didirikan sejak tahun 1991 yang kemudian dikembangkan melalui kurikulum yang berbasis dengan pembelajaran keagamaan. Setelah itu, pada tahun 2003 didirikannya Play Group (PG) dan juga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), tidak jauh beda dengan TK, keduanya juga berkembang begitu pesat, dengan seiring waktunya masyarakat membutuhkan bimbingan dalam agama Islam, dan khususnya dalam bidang Al-Qur'an.

Pada tahun yang sama, SDIT Al-Hamidiyah ini didirikan pada 17 Juli 2003 pasca meninggalnya KH. Ahmad Sjaichu. SDIT Al-Hamidiyah juga mengembangkan dalam bidang akademik melalui kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional yang ditambah juga dengan muatan lokal, serta pembelajaran Al-Qur'an dengan metode UMI.

Yang terakhir, SMPI Al-Hamidiyah yang didirikan sejak tahun 2010, sampai saat ini, SMPI Al-Hamidiyah menjadi lembaga pendidikan swasta yang unggul, dalam akademik dan non akademik melalui penguatan Pendidikan Karakter serta pengembangan IT yang dikemas dengan standar pendidikan berwawasan internasional.⁴⁸

⁴⁸ Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Yayasan Islam Al-Hamidiyah, KH. Ahmad Sjaichu, Kembali Ke Pesantren, cet.I, (Tangerang: Pustaka Kompas, 2020), h.122

Berdasarkan dengan hasil perkembangan yang dikelola oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah selaku nazhir dalam perwakafan, pengelolaan serta pengembangan asset wakaf pondok pesantren al-hamidiyah meliputi berbagai macam aspek yang diantaranya yaitu dalam pengoperasian asset wakaf dilakukan oleh pejabat struktural, dan pengoperasian dana yang didapatkan dari hasil wakaf ditujukan kembali untuk pembangunan atau perbaikan harta benda wakaf, dan diperuntukan sesuai dengan tujuan wakaf.

Kemudian monitoring asset wakaf melalui pengawasan yang bisa dikatakan lumayan ketat, sebagai pemimpin yayasan juga selalu mengingatkan untuk menekankan pengawasan dalam pengelolaan maupun pengembangan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Namun dalam pengawasan di pondok pesantren ini juga masih kurang optimal, karena konflik yang ada dalam pengelolaan atau kepengurusan dalam pondok lebih banyak sehingga perhatiannya juga lebih ke asset wakaf dibandingkan dengan nonwakaf.

Dalam evaluasi keuangan, pengembangan, dan juga pengelolaan pondok terbagi menjadi 2, biasanya keduanya melalui rapat, tetapi jika evaluasi dengan pemimpin yayasan dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam sebulan, namun jika suatu saat ada problem yang mendesak maka dilakukannya lagi rapat evaluasi. Kalau rapat evaluasi dengan pemimpin pesantren atau kepala

pengasuh pondok mengenai pengelolaan di dalamnya tidak bisa diperkirakan berapa kali dalam sebulan.

Untuk sejauh ini, pengembangan pondok pesantren sudah sesuai dengan ikrar wakaf yang ada yaitu untuk pengembangan pendidikan. Fokus utama pada saat ini dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yaitu menekankan pendidikan yang baik dan juga berkualitas dari segi produk pendidikannya, sumber daya manusia melalui guru, pembina asrama, dan juga sarana dalam pendidikan.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir *Ahli* (Keluarga) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok menurut Hukum Islam

Sejak berdirinya Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini sudah berdasarkan dengan hukum Islam yang mana dalam rukun wakaf menurut jumhur ulama menyebutkan yang wajib dipenuhi yaitu wakif, nazhir, mauquf, mauquf 'alaih dan juga sighat.

Pondok Pesantren Al-hamidiyah sudah memenuhi rukun wakaf tersebut, sejak awal wakaf ini diwakifkan dan dikelola atau nazhir oleh KH. Achmad Sjaichu, *mauquf* berupa tanah dan bangunan, *mauquf 'alaih* yang mana dijadikan untuk sarana pendidikan, terakhir yaitu sighat yang mana pelafalan dari KH.

Achmad Sjaichu untuk mewakafkan tanah dan bangunan pondok yang dijadikannya sebagai sarana pendidikan.

Pengertian pengelolaan sama halnya dengan pengertian manajemen yang mana diartikan sebagai kepengurusan, yang memiliki fungsi untuk menentukan, melaksanakan, serta mengawasi salah satu pengembangan yang terjamin keefektifannya. Pengelolaan atau manajemen menurut pandangan Islam, segala urusan atau sesuatu harus dilakukan secara tertata, rapih, dan juga teratur, karena dalam prosesnya harus dijalani dengan prosedur yang baik dan benar, sehingga tidak asal-asalan dalam melangkah mengikuti prosedur manajemen yang seharusnya.

Hal itu termasuk dengan prinsip ajaran Islam yang mana suatu perkembangan yang memiliki kejelasan, kemantapan, memiliki landasan yang kokoh, serta cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT manajemen yang dimaksud dalam pandangan Islam ialah mengatur suatu hal dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan suatu ajaran yang disyariatkan dalam ajaran Islam.⁴⁹

Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dikelola dalam bentuk badan hukum, dalam hal ini berbentuk yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Islam Al-Hamidiyah.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, cet.I, (Jakarta: Gema Insari Press, 2003), hal. 1-3

Yayasan terdiri dari kepengurusan yang di dalamnya terdapat badan-badan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf.

Kepengurusan Yayasan Islam Al-Hamidiyah terdiri dari Badan Pembina, Badan Pengawas, Pengurus, Mustasyar, Direktorat Sumber Daya Insani dan Kesekretariatan, Direktorat Sumber Daya Sarana dan IT, Direktorat Pendidikan, Unit-unit Pendidikan, Direktorat Keuangan, dan sebagainya.

Pengurus wakaf di yayasan ini dalam satu badan terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) orang. Sebagai contoh Badan Pembina Yayasan terdiri dari 4 (empat) orang, Badan Pengawas Yayasan terdiri dari 3 (tiga) orang, Pengurus Yayasan terdiri dari 8 (delapan) orang, Mustasyar terdiri dari 3 (tiga) orang, dan lain-lainnya.

Dapat dilihat dari latar belakang kepengurusan, secara umum pemegang utama dalam kepengurusan yayasan ini adalah keturunan dari wakif, sehingga model ini lebih dekat dengan wakaf *Ahli* atau wakaf zurri. Wakaf *Ahli* atau wakaf zurri yang dimaksud ialah memberikan sebagian hartanya untuk kesejahteraan sosial yang diberikan wakif untuk keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan wakif.

Sebagai contoh dalil yang menerangkan wakaf ahli, dalam hadist Nabi SAW, Abu Thalhah mewakafkan kebun kurma yang ia cintai untuk keluarga dan juga anak-anaknya dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan umat. Wakaf *Ahli* juga dilakukan oleh

umat Islam dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang diantaranya Imam Syafi'i mewakafkan rumahnya di Kairo untuk anak-anak atau keturunannya.⁵⁰ Salah satu sahabat Nabi yang juga melaksanakan wakaf ahli ialah Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Makkah untuk keturunannya.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha Luas, Maha Mengetahui.”⁵¹

Dalam hal ini, menjelaskan bahwa dalam bersedekah baik infaq maupun wakaf dengan niat di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan harta tersebut. Sama halnya dengan wakaf, dengan tujuan yang baik, pengelolaan yang baik, serta keperuntukannya juga mengarahkan ke hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka hasilnya pun juga bisa dimanfaatkan baik untuk umat, keluarga, maupun kerabat.

⁵⁰ Fahrurroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hal. 97

⁵¹ Al-Qur'an terjemahan, QS Al-Baqarah, ayat 261, hal. 44

Pengelolaan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah dilakukan secara produktif yang dapat dilihat dari pemanfaatan harta benda wakaf, yaitu dalam pengoptimalisasian pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan untuk gedung, sedangkan dalam ekonomi produktif yang dikelola oleh yayasan ini dapat menghasilkan berupa minimarket atau biasanya disebut dengan Aha Mart yang di dalamnya berisikan jajanan atau kebutuhan lainnya untuk santriwan dan santriwati, maupun orang lain yang menjemput anak-anaknya di SDIT, SMPI, TPA, atau TPQ. Selanjutnya ada Food Garden, tidak jauh beda dengan Aha Mart, Food Garden lebih mengutamakan makanan berat. Terakhir Koperasi, koperasi ini diperuntukkan untuk menjual atau membeli seragam, baik seragam Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah.

Sistem pengelolaan wakaf secara produktif ini merupakan salah satu aspek yang penting untuk mengembangkan suatu harta benda wakaf yang sudah memiliki tuju dan menghasilkan produktif sesuai dengan keperuntukannya. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf yaitu:

a) Organisasi atau Badan Hukum

Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini termasuk dengan nazhir badan hukum dalam bentuk yayasan yang didirikan di dalam lingkungan pondok, dalam pengelolaannya tidak memiliki hambatan, dan berjalan

sebagaimana mestinya, serta struktur dan data-data yang mereka miliki tertata dengan rapih.

Kelembagaan ini memiliki tujuan utama yang mana untuk memberdayakan wakaf, berjalan dengan sebagaimana yang diperuntukan dan diharuskan, menghasilkan wakaf yang produktif, yang hasilnya dapat memberikan manfaat untuk perekonomian umat.

b) Pengelolaan Operasional

Pengelolaan operasional yang dimaksud dalam perwakafan ialah batasan-batasan dalam pengelolaan wakaf agar memberikan hasil yang lebih berguna bagi kepentingan umat maupun masyarakat. Standar dalam operasional meliputi:

- Seluruh rangkaian sistem kerja atau sistem pengelolaan yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa)
- Standar keputusan operasional yang mana merupakan pokok dalam operasional nazhir yang mengelola wakaf secara produktif.

Keputusan yang dimaksud termasuk dengan fungsi utama pengelolaan yaitu proses. Proses dalam organisasi memberi maksud yaitu tahapan atau penetapan tujuan yang berkenaan dengan fasilitas yang dipakai untuk memproduksi

baik barang maupun jasa. Dalam proses terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang diantaranya:

Perencanaan, proses awal dalam menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tuju yang diinginkan, dalam mencapai tuju itu harus memiliki strategi tinggi dan mempunyai tindakan untuk menetapkan target, sehingga untuk menghasilkan yang lebih maksimal dengan membentuk sebuah organisasi untuk melanjutkan dan menggabungkan keduanya yang menghasilkan suatu rencana yang efektif dan juga produktif.

Perorganisasian, dalam suatu organisasi jika dijalankan dengan baik, benar, maksimal, dan juga professional, pastinya akan mewujudkan suatu aktivitas atau rencana yang memuaskan. Dengan adanya perorganisasian yaitu proses kedua dalam menentukan tugas, sumber daya, serta mengkoordinir setiap individu maupun kelompok untuk menghasilkan rencana menjadi tindakan yang nyata.

Organisasi atau lembaga yang berada di pondok pesantren ini sangat memiliki keunggulan dalam mengelola pondok, dengan adanya struktur kepengurusan yang baik, semua kegiatan serta tanggung jawab juga berjalan dengan semestinya.

Setiap pergantian struktur anggota, data-data yang diubah tersimpan dengan lengkap dan rapih. Dalam pergantian kepengurusan juga tidak terlalu sering, hanya jika mendesak, atau salah satu anggota yang sakit atau wafat baru dilaksanakannya pergantian kepegurusan

Pengarahan, atau biasanya dilakukan oleh pemimpin dalam suatu kelompok. Proses selanjutnya ini menumbuhkan semangat kepada kinerja mereka melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan, atau dalam perwakafan untuk mencapai apa yang diperuntukannya. Pengarahan ini memberikan implementasi agar tetap efektif.

Pengawasan, salah satu yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda atau asset wakaf. Pengawasan dalam pandangan Islam ditujukan untuk mengoreksi sesuatu yang salah, meluruskan yang tidak lurus, dan juga membenarkan sebagaimana haknya.

Fungsi adanya pengawasan dalam hukum Islam⁵², sebagai ketakwaan individu, kontrol anggota, dan penerapan aturan. Yang dimaksud dengan ketakwaan individu ialah seluruh anggota baik bidang pengelolaan maupun SDM sudah dipastikan di bina dengan benar agar selalu patuh juga

⁵² Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional All Rights Reserved.
Powered By IT-Line.Net

bertaqwa, kemudian kontrol anggota berdasarkan proses keberlangsungan organisasi yang mengelola dengan arah atau jalur yang sudah ditetapkan, yang terakhir dalam penerapan aturan ini sudah dipastikan bahwa dalam suatu organisasi menegakkan sebuah aturan yang jelas dan transparan serta tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Pentingnya sebuah pengawasan yaitu mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijaksanaan, ketentuan maupun rencana yang telah ditetapkan dan agar apa yang menjadi tujuan wakif tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Namun dalam pengawasan yang dikelola yayasan ini masih kurang optimal, dari segi lingkungan wakaf maupun nonwakaf. Akan tetapi pengawasan lebih berusaha mengoptimalkan di lingkungan wakaf.

Tenaga Kerja, pengelolaan dalam SDM sangat penting dan mempunyai bagian dalam pengelolaan operasional kelembagaan bagi nazhir, SDM mempunyai bagian atau peran yang membantu nazhir dalam mengembangkan asset wakaf secara produktif.

c) Sistem Keuangan

Dalam pengelolaan, sistem keuangan ini menerapkan dua macam hal, yaitu *akuntansi* dan juga *auditing*. Namun

dalam organisasi hukum atau kelembagaan wakaf lebih banyak yang menerapkan *auditing*, yang dimaksud dengan *auditing* ialah pihak pelaksana baik itu nazhir atau pengelola dana harta benda wakaf melaporkan tugasnya secara terbuka dengan amanah yang diberikan kepadanya, juga pihak yang memberikan amanah mendengarkan hasil tugas yang diamanahkan.⁵³

Dalam pengelolaan wakaf di pondok ini, sistem keuangan yang dihasilkan dan dikelola oleh yayasan dialokasikan untuk pembangunan bangunan baru, atau perenovasian bangunan atau lahan di lingkungan wakaf atau lingkungan pondok pesantren.

d) Hasil

Yang dimaksud dengan hasil ialah puncak, tuntas, dan sesuai tidaknya dengan apa yang sebelumnya ditujukan atau diperuntukan. Bila dari awal melalui proses, penetapan, pengelolaan, pengawasan, juga pengembangan berjalan dengan apa yang diharapkan, dan apa yang dikerjakan sudah maksimal, serta apa yang ditujukan memiliki manfaat yaitu kesejahteraan bagi umat, masyarakat, maupun bagi kalangan kurang mampu.

⁵³ Ibid., hal. 112-113

Hasil dari wakaf ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat, hasil dari wakaf itu juga bisa disalurkan untuk kesejahteraan atau jaminan sosial bagi keluarga atau kerabat wakif yang biasanya dalam fiqh disebut dengan wakaf *Ahli* atau wakaf zurri.

e) Evaluasi

Setiap diawali dengan proses perencanaan, pastinya juga diakhir dengan evaluasi untuk melihat hasil kinerja dan memaksimalkan hasil yang ditujukan. Menurut Firman B. Aji dan S. Martin Sirait, evaluasi yakni suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁴

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah yaitu dilaksanaka melalui rapat. Tujuan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh Yayasan ini tidak lain untuk melihat perkembangan yang sudah dicapai, adanya perencanaan program atau penghentian program, memperoleh informasi tentang faktor pendukung atau menghambat program, meningkatkan keefektifan, serta melihat apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal dan menghasilkan sesuatu yang produktif.

⁵⁴ Firman B. Aji dan S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 30

Sehingga dari sistem pengelolaan, bisa disimpulkan bahwa peran penting dalam pengelolaan wakaf diantaranya yaitu proses dalam sebuah kegiatan, penerapan, pelaksanaan, pengawasan, hasil dari pencapaian tujuan wakaf, dan evaluasi yang dilakukan untuk memaksimalkan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah.

Suksesnya wakaf tergantung pada nazhir, bagaimana nazhir itu mengelola, mengembangkan, mengawasi, serta professional dalam pekerjaannya. Hendaknya nazhir memiliki sumber daya yang berkualitas, yang memiliki potensi baik dari kepribadiannya. Potensi utama yang perlu diperhatikan yaitu:

- Gagasan, kreasi, dan konsepsi. Berdasarkan kepribadiannya, nazhir mampu untuk mengembangkan juga menjaga integritas baik dari sikap, tingkah laku, etika, dan juga moral sesuai dengan bagaimana pandangan masyarakat.
- Kemampuan dan keterampilan dalam mewujudkan gagasan-gagasan dengan cara yang produktif.⁵⁵

Untuk mengembangkan harta benda atau asset wakaf secara produktif dan berkualitas dalam sumber daya manusia, diperlukannya juga nazhir baik perserorangan maupun kelompok yang memiliki peran dan fungsi yang fundamental, ide-ide kreatif,

⁵⁵ Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber daya Manusia, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hal. 59

cerdik, memiliki keinginan yang tinggi dalam mengetahui dan mengembangkan pengetahuan, memiliki pikiran yang fleksibel, mempunyai banyak alternatif, dan ikhlas dalam menjalankannya.

Nazhir yang sudah memiliki otoritas dengan keharusan menjalankan tugasnya dengan baik, baik bersifat umum maupun khusus mengenai tata kelola nazhir yang setelah itu melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja dan pada kepatuhan terhadap aturan syariah yang berlaku.

Pengelolaan dan pengembangan asset wakaf secara produktif dengan nazhir bisa dilakukan dengan berbagai cara. Produktif bisa diartikan dan bisa juga dikategorikan melalui berbagai cara yang diantaranya seperti investasi, modal, pembangunan teknologi, pembangunan gedung, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁶

Produktif menurut hukum Islam ialah ada orang yang mengelola, atau subjek yang dikelola, dan juga ada hasilnya yang mana hasil itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang kurang mampu, atau disalurkan kepada program-program peningkatan kesejahteraan umat, dan selama hasilnya itu tidak digunakan untuk suatu hal yang tidak sesuai atau dilarang oleh syariat Islam.

⁵⁶ Akhmad Sirjudin Munir, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, Ummul Quro, Vol. VI, No.2, 2015, diunduh tgl 30 Januari 2023

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* yang berada di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah berdasarkan hukum Islam sudah sesuai dengan ajaran syariah Islam, berdasarkan dari pengelolaan dan pengembangan yang ada, dana yang diperoleh berdasarkan dari SPP para santri yang digunakan untuk pengembangan wakaf yang berada di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah.

Pengelola atau nazhir juga termasuk dengan wakaf *Ahli* atau wakaf zurri yang mana seorang wakif atau KH. Achmad Sjaichu menyediakan sebuah bangunan yang digunakan untuk dijadikan yayasan sebagai pengelola atau nazhir dalam perwakafan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Selain digunakan untuk pengelolaan, dibangunnya yayasan tersebut untuk dilanjutkan oleh turun temurun keluarganya yang memberikan manfaat kepada mereka berupa penghasilan atau jaminan sosial bagi kehidupan mereka.

Hasil dari pengembangan juga sudah sesuai dengan pernyataan yang ada di ikrar wakaf yang mana disebutkan bahwa wakaf tersebut diperuntukkan sebagai sarana pendidikan. Berdasarkan hukum Islam dan juga ekonomi bahwa pengelolaan wakaf dengan nazhir *Ahli* di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini juga termasuk wakaf yang produktif, yang mana wakaf ini memiliki pengelola atau nazhir yang mengelola secara keseluruhan, ada yang dikelola berupa wakaf bangunan yang dijadikan sebagai sarana

pendidikan, dan memberikan hasil berupa manfaat bagi kesejahteraan umum.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir *Ahli* (Keluarga) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004

Setelah disahkannya wakaf, KH. Achmad Sjaichu selaku wakif dan juga nazhir menjalankan tugasnya secara maksimal. Harta wakaf di pondok pesantren yang Ia kelola semakin berkembang dan semakin banyak yang tertarik untuk masuk pondok pesantren. Sejak awal, KH. Achmad Sjaichu merupakan nazhir tunggal yang mana dari pengelolaan, pengembangan, pengawasan, semua dilakukan oleh beliau seorang. Namun seiring berjalannya waktu, KH. Achmad Sjaichu membangun dan membentuk yayasan untuk melanjutkan mengelola dan mengembangkan asset atau harta benda wakaf di pondok pesantren.

Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini dikelola dalam bentuk badan hukum, yaitu berbentuk yayasan yang dinamakan Yayasan Islam Al-hamidiyah. Dalam peraturan perundang-undangan, bentuk ini sesuai dengan pasal 9 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa nazhir atau yang mengelola wakaf dapat berbentuk:

- Perseorangan

- organisasi
- Badan Hukum.

Berdasarkan kepengurusan yang dibawa oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah ini memiliki Dewan atau Badan-Badan yang memiliki peran dan tugasnya dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Dewan atau Badan-Badan kepengurusan terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) orang yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing.

Hal ini juga sesuai dengan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- Seorang ketua
- Seorang sekretaris, dan
- Seorang bendahara.

Dengan itu, kepengurusan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah sudah sesuai karena dalam kepengurusannya terdiri dari Ketua Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah yaitu Dr. H. Imam Susanto, Sekretaris yang diketuai oleh Achmad Firdaus, Bendahara yang diketuai oleh Hj. Zubaidah, dan Badan-badan lainnya seperti Badan Pembina Yayasan, Badan Pengawas Yayasan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa nazhir dalam organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang mana seorang nazhir wajib berwarga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi yang hanya dapat menjadi nazhir ialah organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kepengurusan, pengelola, atau nazhir di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah juga termasuk dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang menyebutkan bahwa pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kesesuaian yang ada di Yayasan Islam Al-Hamidiyah ialah dengan adanya pergantian kepengurusan setiap 5 (lima) tahun sekali, akan tetapi pergantian kepengurusan itu tidak terlalu sering, jika hanya ada salah satu pengurus yang wafat atau sakit keras sehingga tidak bisa beraktivitas secara aktif.

Selain syarat-syarat, nazhir memiliki tugas yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diantaranya yaitu:

- Mengadministrasikan harta benda wakaf,
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,

- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa, “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Harta benda atau asset wakaf di pondok pesantren ini hanya diperuntukan untuk sarana atau kegiatan pendidikan Islam dan non formal, serta majlis ta’lim atau kegiatan sosial.

Keperuntukan asset atau harta benda wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah telah dicatat dan disahkan dalam salah satu Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan No. : K-26/BA.03.2/121/IV/1993 yang menyatakan bahwa KH. Ahmad Sjaichu selaku wakif dan nazhir dengan kedua kerabatnya selaku saksi. Terdapat dua keperuntukan yang tercatat yang diantaranya, a) Pendidikan Islam Al-Hamidiyah atau Pesantren, b) Pendidikan Non Formal atau Majlis Ta’lim atau Kegiatan Sosial.

Sehingga dapat dilihat kesesuaian dari hasil pengelolaan yang dibentuk oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah, hasil dari pengelolaannya tepat dan juga sesuai berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang mana dijadikannya sebagai sarana pendidikan baik formal maupun non formal.

Berdasarkan dengan kepengurusan, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, wakaf tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada di dalam Undang-Undang Yayasan dan juga Undang-Undang Wakaf. Harta benda wakaf yang dikelola oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah berkembang dengan pesat, setiap tahunnya semakin meingkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa nazhir wakaf telah menjalankan tugas-tugasnya dengan maksimal.

Dalam pasal 43 menjelaskan juga bahwa harta benda yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir harus sesuai dengan prinsip syariah, produktif, dan diperlukannya penjamin yakni lembaga penjamin syariah. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif.

Produktif dalam perwakafan biasanya lebih sering ditemukan dalam bentuk wakaf bergerak. Pengelolaan secara produktif menurut undang-undang terbagi menjadi dua hal, yaitu:

- Wakaf Uang

Yang dikatakan dengan wakaf uang ialah harta bendanya berupa uang, reksadana, saham, yang diperuntukkan sebagai investasi atau produktif yang hasilnya memberikan manfaat dari hasil keuntungan investasi tersebut.

Dalam wakaf uang, investasinya tidak hanya satu jenis, namun terbuka untuk berbagai jenis investasi yang sudah terjamin aman, berkualitas, dan juga sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan. Dengan maksud, uang adalah satu hal yang pokok yang bisa diinvestasikan secara terus menerus dan menghasilkan keuntungan untuk umat maupun masyarakat lainnya.

Dibandingkan dengan wakaf tanah maupun harta benda lainnya, wakaf uang jauh lebih ringkas dan memberikan kemashlahatan yang jauh lebih banyak.⁵⁷

- Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang ini juga tidak jauh beda dengan wakaf uang, keduanya memiliki keuntungan dan keperuntukan yang sama, tetapi wakaf melalui uang ini juga bisa diperuntukkan untuk keperluan sosial. Yang membedakan antara keduanya, investasi dengan wakaf melalui uang hanya bisa terikat dengan satu jenis investasi yang sesuai dan dikehendaki oleh wakif maupun program yang ditawarkan kepada wakif.

Berdasarkan dari keterangan di atas, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah tidak melalui investasi

⁵⁷ Fahrurroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hal. 45

baik berupa uang maupun melalaui uang. Pengelolaan yang terjadi di pondok hanya mengutamakan keuntungan yang diperoleh dari hasil wakaf maupun nonwakaf yang diputar kembali untuk wakaf dan nonwakaf.

Menurut Undang-Undang, pengelolaan wakaf produktif yang diupayakan Yayasan Islam Al-Hamidiyah belum bisa dikategorikan sebagai produktif menurut Undang-Undang Wakaf karena tidak memiliki diantara keduanya. Namun berdasarkan dengan Undang-Undang, bisa dikatakan produktif jika dalam pengelolaanya terdapat wakaf uang maupun melalui uang yang kemudian harta tersebut diinvestasikan baik secara langsung atau melalui partisipasi sejumlah wakif dalam satu program atau produk lembaga keuangan syariah, atau bisa juga sebagai peluang dengan memanifestasikan saham berupa wakaf untuk mengembangkan wakaf.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah secara ekonomi harta wakaf berupa tanah itu digunakan untuk minimarket atau AhaMart, Food Garden, dan juga Koperasi. Hal ini sesuai dalam pengelolaan secara produktif di bidang perdagangan.

Beberapa tahun lalu Yayasan Al-Hamidiyah membangun mini market yang dinamakan sebagai Aha Mart, Food Garden yang letaknya bersampingan dengan Aha Mart, serta koperasi, semuanya

dibangun dan dikelola oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah dan hasil atau keuntungan dari keduanya juga dikelola dan dikembangkan untuk lahan wakaf maupun nonwakaf.

Pengelolaan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah melalui perdagangan dengan membangun AhaMart dan Food Garden yang memiliki manfaat dan keuntungan untuk kebutuhan baik santri maupun masyarakat umum, selain itu Koperasi yang bermanfaat untuk para santri yang ingin membeli baju seragam, dan hasil dari ketiganya diputar kembali untuk wakaf dan nonwakaf.

Sehingga Pengelolaan Wakaf dengan Nazhir *Ahli* di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah belum bisa dikatakan produktif jika ditinjau melalui Undang-Undang Wakaf. Namun jika ditinjau dari ekonomi atau hukum Islam, pengelolaan wakaf produktif yang dikelola dengan Nazhir *Ahli* termasuk kategori produktif. Karena, produktif menurut ekonomi atau hukum Islam didalamnya sudah terdapat pengelola, suatu hal yang dikelola, dan memberikan hasil yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil tiga kesimpulan yang diantaranya yaitu:

1. Praktek pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah berbentuk badan hukum berupa yayasan, harta benda wakaf tersebut dikelola dan dikembangkan sesuai dengan keperuntukannya. Produktif yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah digunakan untuk pendidikan, Aha Mart, koperasi, dan lainnya. Nazhir *Ahli* yang dimaksud ialah kepengurusan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang masih memiliki hubungan antara bapak dan anak atau keturunan wakif, hal tersebut termasuk wakaf *Ahli* yang mana seorang wakif atau KH. Achmad Sjaichu mewakafkan sebagian hartanya berupa bangunan yang ditujukan untuk keturunan atau kerabat dari wakif sebagai kesejahteraan dan jaminan sosial.
2. Pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah menurut Hukum Islam yaitu berdasarkan dengan unsur dan rukunnya sudah sesuai dengan Hukum Islam yang mana dalam wakaf ini memiliki wakif yaitu KH. Achmad Sjaichu, nazhir berbentuk badan hukum berupa yayasan yang dinamakan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, harta benda wakaf atau *mauquf* yaitu

sudah berbentuk bangunan yaitu pondok pesantren, keperuntukannya atau *mauquf 'alaih* yaitu dijadikannya sebagai sarana pendidikan, dan sighthat yang dilakukan oleh wakif atau KH. Achmad Sjaichu beserta 2 saksi pada saat ikrar wakaf, serta pengelolaannya dipraktekkan juga oleh para sahabat, pengelolaan harta benda wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini termasuk pengelolaan yang membuahkan hasil dan manfaat atau bisa dikatakan harta benda wakaf ini produktif di bidang pendidikan. Dengan adanya wakaf produktif di pondok pesantren ini, mampu membantu dalam mengembangkan pondok dan memperbaiki apa saja yang sekiranya perlu adanya perbaikan atau renovasi.

3. Pengelolaan wakaf produktif dengan nazhir *Ahli* di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 yaitu secara umum pengelolaan harta benda wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf yang berlaku, adanya struktur kepengurusan yang dinaungi oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah juga sesuai dengan pasal 32 ayat (3) UU Yayasan No. 28 Tahun 2004, namun dalam pengelolaanya belum bisa dikatakan produktif menurut undang-undang karena berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dan juga pengembangan di pondok ini tidak ada nya investasi melalui program atau produk yang berkaitan dengan syariah maupun peraturan perundang-undangan. Namun jika ditinjau dari sisi ekonomi, pengelolaan wakaf

produktif ini sudah sesuai karena ada pihak yang mengembangkan, ada yang dikembangkan, dan juga ada hasil yang bisa dimanfaatkan, serta wakaf tersebut diperuntukkan dalam bentuk perdagangan dengan adanya Aha Mart, Food Garden, dan juga Koperasi yang keuntungannya dikembalikan lagi untuk pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran dari peneliti yang diantaranya:

Pertama, dalam perwakafan, pengelolaan dan pengembangan itu adalah pokok utama namun pengawasan juga tidak kalah penting untuk mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan. Sehingga diperlukannya peningkatan dalam pengawasan.

Kedua, perlu ditingkatkan juga pengelolaan data baik data tanah atau bangunan wakaf maupun nonwakaf, ataupun pendapatan maupun pengeluaran dari wakaf dan nonwakaf agar dapat dianalisa dan dievaluasi dari pendapatan maupun pengeluaran dana tersebut.

Ketiga, wakaf produktif di pondok tidak hanya dalam bentuk AhaMart atau FoodGarden yang dikembangkan, melainkan bisa juga dengan adanya investasi agar pemanfaatannya juga menjadi luas. Serta dalam kepengurusannya juga diisi dengan pakar-pakar ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman B., S. Martin Sirait, 1990, *Perencanaan dan Evaluasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Hamidiyah, Yayasan Islam., 2020, *KH. Ahmad Sjaichu, Kembali Ke Pesantren*, Cet. I, Tangerang: Pustaka Kompas
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media
- Azizah, Nur 2018, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Skripsi SI*, Lampung: IAIN Metro Lampung
- Departemen Agama, 2003, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Departemen Agama RI, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2009, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia Tahun 2009*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional All Rights Reserved. Powered By IT-Line.Net
- Djunidi, Ahmad, Thobieb Al-Asyar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Pblilising
- Fahruroji, 2019, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia
- Flippo, Edwin B., 2002, *Personal: Manajemen Personalita*, Jakarta: Erlangga
- Griffin, Ricky W., 2004, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, cet.1, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hafudhuddin, Didin, Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insari Press
- Hartono, 2016, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hasan, Muhammad Tholhah, 2005, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press
- Indriati, Dewi Sri, 2017, “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No.2

- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju
- Lubis, Suhrawardi K., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lutfi, Mukhtar, 2011, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alaudiin Press
- Lutfi, Mukhtar, 2012, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makassar: Alauddin University Press
- Mrai yana, Rita, 2010, *Pengelolaan Lingkungan belajar*, Jakarta: Kencana
- Munir, Akhamd Sirjudin, 2015, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”, *Ummul Quro*, Vol. VI, No. 2
- Nasa’I, *Sunan Nasa’I*, n.d.
- Ramadhan, Taufiq, 2020, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh”, *Tesis S2*, Jakarta: IIQ Jakarta
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.1, Jakarta: Rajawali Pers
- Safitri, Anggraeni Wenny, 2020, “Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf produktif Di Indonesia”, *Tesis S2*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Suardi, Muhammad Lukman, 2020, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Duafa di Kota Makassar”, *Skripsi S1*, Makassar: UMM
- Suryadi, Niryad Muqisthi, 2017, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Rangkajene Kabupaten Pangkep”, *Skripsi S1*, Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Thohir, Mudjahirin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press
- Ulfah, Mutia, 2019, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf”, *Skripsi S1*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/#:~:text=Pasal%201-,Wakaf%20adalah%20perbuatan%20hukum%20wakif%20untuk%20memisahkan%20dan%20fatau%20menyerahkan,atau%20kesejahteraan%20umum%20menurut%20syariah.>

Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40703/uu-no-28-tahun-2004>

Wadjdy, Farid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan kegiatan penelitian



مؤسسة الإسلامية
الحميدية

YAYASAN ISLAM AL-HAMIDIYAH

Jl. Raja Depok Sawangan KM. 2 No. 12 Rangkapan Jaya, Kota Depok 16435 Telp.(021) 77885437, Fax.(021) 77885436

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ananda Nabilla Jasmine
NIM : 19421001
Univ/ST/Akademi/LPK : Universitas Islam Indonesia
Prodi/Jurusan : Hukum Islam/Ahwal Syakhshiyah
Semester : 7 (tujuh)
Menempuh Strata/Dipl. : S1
Judul Skripsi/Tesis/Lap. : Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Nazhir Ahli Menurut Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004
No. HP : 082224070901


Menyatakan bahwa saya adalah mahasiswa pada Universitas/Sekolah Tinggi (ST)/Akademi/LPK tersebut di atas yang akan melakukan:

- Disertasi
- Penelitian
- Riset
- PKL

Selama 10 hari, dari tanggal 15 Desember s.d tanggal 25 Desember Selama saya melakukan kegiatan di lingkungan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, saya akan mengikuti segala perintah dan aturan yang berlaku. Selanjutnya setelah saya selesai melakukan kegiatan tersebut di atas maka saya akan melaporkan kegiatan saya kepada pihak Yayasan Islam Al-Hamidiyah dalam bentuk laporan secara tertulis/softfile ke email sekhumalhamidiyah@gmail.com paling lambat bulan Januari

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Depok, 15 Desember 2022


Ananda Nabilla Jasmine

Lampiran 2 : Dokumen AIW Pondok Pesantren Al-Hamidiyah

AKTA IKHAB WAKAF
 Nomor K-26/BA.03.2/121/CP/1993 Tahun

Pada hari ini, hari Bulan..... tanggal 6-11-1413..... H. atau tanggal 28-4-1993..... M. datang menghadap kepada kami, nama H.A. Saruni..... Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas..... Kabupaten/Kotamadya 1) Depok/Bogor..... yang oleh Menteri Agama dengan penaturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaklumkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Peraturan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Pancoran Mas..... dengan dihadiri dan disetujui oleh saksi-saksi yang kami karahi/diperkenankan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami karahi/diperkenankan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap : K.H. Achmad Syaichu
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Surabaya, 29 Juni 1921
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengajaran DPR
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : Ketua Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Kelapuh Rt. 005 Rv. 04 Rongkapanjaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat
 selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap : K.H. Achmad Syaichu
 Tanggal lahir/umur : Surabaya, 29 Juni 1921
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengajaran DPR
 Jabatan dalam Nadzir : Ketua Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Kelapuh Rt. 005 Rv. 004, Rongkapanjaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat
 selanjutnya disebut NADZIR.




menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

benpa 2) : Darat
 Sertifikat/Persil 1) nomor : M'831
 Kelas Desa :
 Ukuran panjang : 80 M
 lebar : 25 M
 luas : 2.000 M²
 terletak di :
 Desa : Bangkapanjaya
 Kecamatan : Pancoran Mas
 Kabupaten/Kotamadya 1) : Depok / Bogor
 Propinsi : Jawa Barat
 dengan batas-batas :
 Sebelah timur : Gr 341/1979
 barat : Darat
 utara : Darat
 selatan : Jalan dari Rongkapanjaya ke Depok, Yayasan Islam Al-Hamidiyah
 Untuk keperluan 3) :

Lembar ke 1
 Lembar ke 2
 Lembar ke 3
 BENTUK W.2.

1. Nama lengkap	Dr. Inan Susanto
Tanggal lahir/umur	Suroboyo, 11 Maret 1950
Agama	Islam
Pekerjaan	Dokter
Jabatan	Makil Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Letjen. S. Parman No. 66 Rt. 010 Rw. 004 Slipi, Palmarah, Jakarta Barat
2. Nama lengkap	Ir. Moch. Sutjahjo
Tanggal lahir/umur	Sumbawa, 26 April 1952
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Jabatan	Anggota Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Angkrek Cendekasih VI J No. 61 Rt. 004 Rw. 003, Kemanggihan, Palmarah, Jakarta Barat

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :
 - anber pertama disimpan oleh PPAIW,
 - anber kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya,
 - anber ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakil,

 K.H. Achmad Syachid

 Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

 H.A. SANUSI
 NIP. 150 076 472

Sekinsaksi:
 1. Dr. Inan Susanto
 2. Ir. Moch Sutjahjo

catangan :
 1. Caret yang tidak perlu.
 1. Dilarilah satu dari tanah, pekarangan, kebun atau tambak.
 2. Dilarilah satu dari tujuan wakaf :
 a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 b. Kebutuhan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak tingkat dasar sampai tingkat

**SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG PERJALAPAN TANAH MILIK TIDAK SENGKETA**


.....
 Dengan ini kami kepala desa Kecamatan
 Pemecoran Mas
 Kabupaten DT.II Bogor, menerangkan dengan se
 sesungguhnya bahwa tanah :

B e r a p a : tanah perant/tanah sawah
 tanah ini asal dari : K.H. Achmad Syaichu.
Girik/Perseil nomor : girik G^M 831 /perseil : P...
kepala desa/kelurahan : Rangkepajaya
Dengan ukuran panjang :meter
lebar : meter
luas : 2000 meter
Terletak di desa : RT...../RW..... Desa Rangkepajaya
 Kecamatan
 Pemecoran Mas
 Kabupaten
 Daerah Tingkat II Bogor
 Provinsi
 Daerah tingkat I Jawa Barat
telah dilaporkan oleh :
N a m a : Muhammad Adu
U s u r : 28tahun
A g e n n : Islem
Kewargan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 09 / Rw. 011Desa, RT1.PTTP
 Jakarta - Barat

ADALAH benar-benar tanah wakaf dan tanah teb.tidak dalam -
 sengketa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-
 nya, agar yang bertepentingan maklun adanya .

Rangkepajaya, 22 April 1991

Kepala Desa
 Rangkepajaya.

 U S A H D J A

WTP -

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Madzid tanah wakaf yang terletak di :

D e s a : Bangkapan Jaya..... RT. 005 / RW. 04...
Kecamatan : Pasopis Mas.....
Kabupaten : Daerah Tingkat II Negeri
Provinsi : Daerah Tingkat I Jawa Barat
Dengan ukuran : 2000m²..... Meter Persegi
Untuk keperluan : Yayasan Islam Al-Hamidiyah.....

bahwa di atas tanah wakaf tersebut, disamping digunakan sebagai Pendidikan..
sewa, Jalan/Pasopis..... juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan :

- a. Pendidikan Islam Al-Hamidiyah/Rasatree.....
- b. Pendidikan Non Formal / Madrisa Katolik/Kegiatan Sosial.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat, agar diakui dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkapan Jaya, 11 Maret 1993.....

Yang menyatakan
Madzid



(H. Achmad Syachri..)

HERNETAHU :

.....
Bangkapan Jaya.....

(S. A. S. S.)

.....
Kepala RW Kec.

H. A. SANUSI
NIP. 150 078 472

SURAT PENGESAHAN NADZIR
 Nomor: K-26/DA.03.2/121/IV/1993

Bersak W.S.

Pada hari ini, hari Jabu tanggal 6-11-1413 atau tanggal 28-4-1993 M.
 Kami Kepala Kantor Urusan Agama Pejabat Pembuat Akta Istimewa Wilayah Kecamatan: Pemcooran, Hsa
Kabupaten/Kotamadya - Depok/Bogor Propinsi Jawa-Berat
 setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan:

1. Nama lengkap : X.H. Achmad, Syaichu
 Tanggal lahir/umur : 29 Juni 1921
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensionan DPR
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Kekopuh Rt005/Rw04 Kangkapan Jaya
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Ketua Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah
2. Nama lengkap : Dr. Imam Sunanto
 Tanggal lahir/umur : 11 Maret 1950
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dokter
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. S. Paman 66a Slipi Jak-Bar
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Wakil Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah
3. Nama lengkap : Dr. Marlon Chairiah
 Tanggal lahir/umur : 3 Februari 1946
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : RWp. Slipi Blok Y/61 Kemanggisan
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Sekretaris Yayasan Islam Al-Hamidiyah
4. Nama lengkap : Zubaidah, S.S.
 Tanggal lahir/umur : 24 November 1952
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. S. Paman 66a Slipi Jak-Bar
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Bendahara Yayasan Islam Al-Hamidiyah
5. Nama lengkap : Ir. Mochamad, Gatjehyo
 Tanggal lahir/umur : 26 April 1952
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Anggak Condowasih VI D/51 Kemanggisan
 Jabatan dalam nadzir sebagai : Anggota Pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Kangkapan Jaya Kecamatan Pemcooran, Hsa
Kabupaten/Kotamadya - Depok/Bogor Propinsi Jawa-Berat
 Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal diatikan.

Dibuatkan di : Pemcooran, Hsa
 Pada tanggal : 28-4-1993



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Pejabat Pembuat Akta Istimewa Wilayah

H. A. SANUSI

Keterangan:

1. Asli Surat Pengesahan tersebut disimpan...

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama : 1) Marti Alifa F., S.Psi
2) Drs. KH. Mahfudz Anwar

Jabatan : 1) Wakil Direktur Pendidikan YIA
2) Kepala MT, dan Guru Madrasah Aliyah

Tanggal Wawancara : 1) 15 Desember 2022
2) 11 Januari 2023

Tempat Wawancara : 1) Yayasan Islam Al-Hamidiyah
2) Kediaman KH. Mahfudz Anwar

Waktu Wawancara : 1) 10.00 WIB – Selesai
2) 13.00 WIB – Selesai

P : Peneliti **I** : Informan

P: Siapa wakif dalam wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Hamidiyah?

I : Wakif adalah yang mendirikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, yaitu KH. Achmad Sjaichu sebagai wakif tunggal.

P: Siapa nazhir dalam wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Hamidiyah?

I : Yang menerima atau nazhir ialah Yayasan Islam Al-Hamidiyah, dimana pengurusnya itu adalah masih memiliki hubungan keluarga tapi dinaungi oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Sebelum adanya Yayasan Islam Al-Hamidiyah, yang menjadi nazhir ialah wakif sendiri atau sebagai nazhir tunggal/perseorangan, setelah adanya Yayasan nazhir berbentuk badan hukum atau kelompok.

P: Apakah wakif dan nazhir memiliki hubungan keluarga?

I : Ya, masih memiliki hubungan keluarga. Hubungan yang dimaksud adalah dari Ayah ke anak.

P: Adakah hubungan antara nazhir dengan pemimpin pesantren?

I : Waktu wakif masih ada, wakif sendiri yang menjadi nazhir. Setelah wafat diteruskan oleh Kyai yang memang tidak ada hubungan keluarga, hubungan tersebut hanya hubungan professional saja tidak ada hubungan keluarga. Namun kalau untuk pemimpin pondok atau biasanya disebut kepala pengasuh ada yang didampingi dengan wakil dan lain sebagainya, ada yang ada hubungan keluarga, tapi kalau pengasuhnya setelah nazhir wakaf tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan professional saja.

P: Bagaimana sejarah adanya wakaf?

I : Jadi memang KH. Achmad Sjaichu ingin mendirikan pesantren, beliau membeli tanah di daerah Depok, yang kemudian memimpin, mendirikan, namun memang beliau visioner kedepan ya suatu saat beliau tidak ada, jadi akhirnya beliau membentuk Yayasan Islam Al-Hamidiyah, yang dulu juga diketua oleh KH. Achmad Sjaichu sendiri, dengan berjalannya waktu wakif wafat lalu diteruskan oleh putra pertamanya. Sekitar tahun 1990an sudah dipikirkan dari jauh hari diwakafkan.

P: Apa saja bentuk wakaf di Pondok Pesantren Al Hamidiyah?

I : Wakaf itu sudah berbentuk bangunan, sudah berdiri, mungkin beliau ingin merapihkan dulu semuanya kemudian membuat Akta Ikrar Wakaf. Namun dari pengembangan dari kompleks ini seperti SDIT itu bukan wakaf, jadi di kompleks ini semuanya ada yang wakaf dan juga non wakaf. Perbedaan yang mendasari wakaf dan non wakaf itu kalau wakaf didirikan oleh KH. Achmad Sjaichu langsung yaitu pesantren dan tk, setelah wakif wafat ada pengembangan lagi itu bukan wakaf

P: Apa yang pertama diwakafkan dan sudah berkembang menjadi apa saat ini?

I : Yang pertama diwakafkan itu tadi pesantren, dan sekarang berkembang adanya SDIT, SMPI, dan lainnya

P: Berapa luas tanah yang diwakafkan dan diperuntukannya?

I : Kurang tau, karena luas sekali ya jadi kurang tau pastinya.

P: Apakah pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf?

I : Ya, keperuntukannya itu sudah sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf, ya memang disesuaikan untuk lembaga pendidikan. Di Tomang (Jakarta Barat) juga ada, berbentuk lahan yang sejak dulu milik Yayasan Islam Al-Hamidiyah, itu dulunya

sekolah tetapi sekarang sudah tidak aktif tapi lahannya masih ada gedungnya juga masih ada.

P: Bagaimana dengan organisasi yang mengelola wakaf?

I : Walaupun wakaf kan juga harus dikelola dengan baik ya, jadi disini akhirnya memang sejak dulu ada struktur organisasi. Organisasi itu yang tadi saya bilang bahwa ada yayasan, jadi tentu ada ketua yayasannya, ada para wakilnya, itu ada struktur organisasinya, semua pengelolaan pesantren ini dikelola dengan benar-benar oleh struktur organisasi disitu.

P: Bagaimana pengoperasiannya?

I : Pengoperasiannya dilakukan oleh pejabat-pejabat structural, kalau berdasarkan dana yang operasional dari tanah wakaf harus diperuntukkan wakaf lagi. Kita jaga benar-benar jangan sampai hasil dari pengelolaan wakaf ini membiayai hal yang lain, jadi harus dikembalikan ke tujuannya.

P: Bagaimana evaluasi dalam pengelolaan, pengembangan dalam wakaf?

I : Sejauh ini, evaluasi rutin tidak ada. Kalau evaluasi keuangan, pengelolaan, pengembangan itu terus-terusan melalui rapat yang hasilnya sekarang kan pesantren ini semakin maju, fasilitasnya juga meningkat.

Kalau dalam sebulan, rapat dengan BUD atau pimpinan yayasan itu hanya sekali yang rutin, tapi apabila ada masalah-masalah rapat lagi.

Kalau rapat dengan kepala madrasah, kepala pengasuh, itu tidak bisa dihitung, sering sekali. Contohnya rapat dari pagi sampai sore dengan kepala pengasuh, kepala madrasah, kepala divisi mengenai pengelolaan di pesantren.

P: Bagaimana dalam pengawasan dalam wakaf?

I : Pengawasan dalam wakaf itu terus menerus tapi juga kadang kala memang suka kurang optimal, nanti tugasnya pimpinan yang meningkatkan lagi, selalu, dan analisa perhatiannya lebih ke wakaf daripada non wakaf, karena mungkin problemnya lebih banyak di pesantren

P: Bagaimana perkembangan wakaf?

I : Perkembangan wakaf itu seperti yang sudah dikatakan, perkembangan dari awal pesantren hingga sekarang ini semakin maju berdasarkan dari fasilitas maupun

pendidikannya. Namun dalam pengembangan wakaf ini tidak memiliki investasi, saham atau kerjasama lainnya.

P: Apa kendala yang menghambat dalam melakukan pengelolaan wakaf?

I : Sejauh ini tidak ada kendala, karena memang putra-putrinya KH. Achmad Sjaichu benar-benar menjaga itu dan selalu menjaga kekompakan.

P: Bagaimana model pergantian kepengurusan?

I : Di Yayasan Islam Al-Hamidiyah sampai sejauh ini ada ya pergantian pengurus itu juga karena sakit, jadi misalnya dulu kan ketua yayasannya nazhir Pak. KH. Achmad Sjaichu sendiri kemudian wafat digantikan oleh putranya, ada lagi juga sakit sudah gabisa aktif kemudian diganti, tp boleh dibilang ga terlalu sering berganti.

P: Apakah setiap pergantian pengurus/nazhir data-data wakaf lengkap dan rapi?

I : Data nya selalu lengkap, ada notaris juga yang membantu.

P: Apakah tanah wakaf sudah tersertifikat?

I : Sudah, sudah bersertifikat.

P: Siapa yang mengajukan sertifikat tersebut?

I : Ya, nazhir sendiri yang mengajukan sertifikat, dari awal memang sudah milik nazhir, setelah semua pembangunan beliau mengurus Akta Ikrar Wakaf. Pesantren ini kan besar sekali ya, dulu itu yang punya tanah beda-beda, jadi waktu pak KH. mau beli tanah yang punya tanah itu beda-beda, jadi tidak hanya satu sertifikat. Misal sertifikat satu area asrama putri, nanti area asrama putra dan madrasah itu lain sertifikat lagi.

P: Bagaimana proses dalam pengajuan sertifikat?

I : Pengajuannya sesuai dengan UU.

P: Apa kendala dalam pengajuan sertifikat tersebut?

I : Tidak ada kendala.

P: Apakah pemanfaatan tanah yang sekarang sudah sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf?

I : Pemanfaatannya sudah sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf.

P: Berapa hasil keuntungan dari wakaf?

I : Berapa hasilnya atau persenan hasil belum pernah dihitung lagi.

P: Apa saja yang dimanfaatkan dari hasil keuntungan wakaf?

I : Digunakan untuk pengembangan kembali, untuk renovasi, atau sebelumnya tidak ada lahan parkir sekarang ada, dan sekarang juga dibangun madrasah itu dari hasil itu.

P: Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam pembangunan wakaf?

I : Fokus utama sekarang untuk Al-Hamidiyah ya tentunya mutu pendidikan harus baik, itu terus yang kita tekankan, yang pertama produk pendidikan, kedua adalah SDMnya yaitu gurunya, pembina asramanya itu yang baik, ketiga adalah sarana nya, sudah tiga itu yang paling utama.

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara pribadi dengan Bu Marti Alifa F., S.Psi selaku Wakil Direktur Pendidikan YIA



Wawancara pribadi dengan Pak KH. Mahfudz Anwar, selaku Ketua MT dan Guru Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah

CURICULUM VITAE

Ananda Nabilla Jasmine

Saya adalah seorang individu dan mahasiswa di Universitas Islam Indonesia yang memiliki motivasi dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Memiliki ketertarikan dalam Hukum Pidana dan Perdata, Ilmu Falak, dan Bahasa Arab.



Latar Belakang Pendidikan

- **Universitas Islam Indonesia**
Jurusan Hukum Islam
Tahun Ajaran 2019-sekarang
- **Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah**
Jurusan Keagamaan
Tahun Ajaran 2016-2017

Skill

Hard Skill

- InShot
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Word

Soft Skills

- Kerja sama Tim
- Bertanggung jawab
- Dapat Beradaptasi
- Administrasi
- Tertib, Disiplin, dan Teliti

Pendidikan Non Formal

- Partisipasi dalam Seminar Nasional "Love Yourself: You are More Than What You Think" by Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
- Partisipasi dalam Seminar "Youth Day Talkshow: Education For Life and Youth Empowerment Through Culture" by Universitas Padjajaran
- Partisipasi dalam Seminar "Payung Puan Berteduh: RUU PKS" by Communication and Business Institute LSPR
- Partisipasi dalam Seminar "Surakarta Leaders camp 2021 #IntensifyOurGlobalCareer" by AISEC Universitas Sebelas Maret

Contact



+6282224070901



Nabillajasmine587@gmail .com



Anbibilj